

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DAN BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Rembidias Yulika Putri

NIM : 30302100279

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DAN BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG**



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN : 0621057002

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DAN BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rembidias Yulika Putri

NIM : 30302100279

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada Selasa tanggal, 06 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN : 06-1510-6602

Anggota

Anggota



Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M. Hum

NIDN : 06-0504-6702



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum

NIDN : 06-2105-7002

Mengetahui,

Rektoris Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rembidias Yulika Putri**

Nim : 30302100279

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DAN BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Semarang, 06 Agustus 2024

Yang menyatakan



Rembidias Yulika Putri

NIM : 30302100279

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rembidias Yulika Putri

NIM : 30302100279

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DAN BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Agustus 2024



Rembidias Yulika Putri

NIM : 30302100279

ABSTRAK

Tingkat produksi produk kecantikan di Indonesia dalam setiap tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya minat konsumen dalam menggunakan produk kosmetik. Akibat adanya kepopuleran produk kosmetik tersebut banyak dari pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbuat tidak jujur/ menipu dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya terhadap produk kosmetik yang diproduksinya secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Kota Semarang dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Kota Semarang dan solusinya

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat non doktrinal. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para narasumber, serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data-data dianalisis secara deskriptif, sehingga menghasilkan penjelasan yang akurat dan mampu menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Kota Semarang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosmetik. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kosmetik ilegal dan berbahaya di Kota Semarang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melalui cara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memeriksa setiap produk obat dan makanan sebelum beredar dan dipasarkan. Sementara upaya represif, diterapkan dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berbuat curang dan tidak bertanggung jawab yang menjual produk kosmetik ilegal. Faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya peredaran kosmetik ilegal seringkali lebih mudah ditemukan di platform *e-commerce* dan media sosial yang sulit diawasi dan solusinya ialah pengawasan yang lebih ketat terhadap perdagangan online dengan melibatkan platform *e-commerce* untuk memastikan produk yang dijual telah memenuhi standar keamanan. Pemberian sanksi tegas kepada *platform* yang tidak mematuhi peraturan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Ilegal

ABSTRACT

The level of production of beauty products in Indonesia is increasing every year along with increasing consumer interest in using cosmetic products. As a result of the popularity of cosmetic products, many business actors take advantage of this condition to act dishonestly/cheat by using dangerous ingredients in cosmetic products that they produce illegally. This research aims to determine and analyze the legal protection of consumers against the distribution of illegal and dangerous cosmetics in Semarang City and to determine and analyze the factors that influence the legal protection of consumers against the distribution of illegal and dangerous cosmetics in the City of Semarang and their solutions.

The type of research used is qualitative legal research with a non-doctrinal juridical-empirical approach. The data sources in this research come from primary data obtained from interviews with resource persons, as well as secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Next, the data was analyzed descriptively, resulting in an accurate explanation that was able to answer all the problem formulations in this research.

The results of the study indicate that legal protection for consumers against the circulation of illegal and dangerous cosmetics in Semarang City is regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Cosmetic Protection. Legal protection for consumers who suffer losses due to illegal and dangerous cosmetics in Semarang City is carried out by the Semarang Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) through preventive and repressive methods. Preventive efforts are carried out by checking each drug and food product before it is circulated and marketed. Meanwhile, repressive efforts are implemented by enforcing the law against business actors who cheat and are irresponsible who sell illegal cosmetic products. One of the influencing factors is that the circulation of illegal cosmetics is often easier to find on e-commerce platforms and social media which are difficult to monitor and the solution is stricter supervision of online trading by involving e-commerce platforms to ensure that the products sold meet safety standards. Imposing strict sanctions on platforms that do not comply with regulations.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Illegal Cosmetics*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO:

“... JANGAN ENGKAU BERSEDIH, SESUNGGUHNYA ALLAH BERSAMA
KITA ...” (Q.S. AT-TAWBA : 40)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Hariyanto dan Ibu Sriyatun senantiasa tiada henti mendoakan saya dan memberikan dukungan berupa materil maupun moril serta alasan saya dapat menyelesaikan penulisan ini.
2. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Almamater dan Kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DAN BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG** dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan dosen wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
8. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji
10. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M. Hum. selaku Anggota Penguji
11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
12. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Kedua orang tua, Bapak Hariyanto dan Ibu Sriyatun yang senantiasa tiada henti mendoakan saya dan memberikan dukungan berupa materil maupun moril serta alasan saya dapat menyelesaikan penulisan ini.
14. Teruntuk adik tercinta saya Arkana Hizam Mithwa, yang telah memberi semangat dan dukungan selama perkuliahan dan menemani saya ketika di rumah agar tidak merasa sendirian.
15. Untuk Almarhum Kakek saya, terima kasih atas segala hal yang telah Kakek berikan semasa hidup. Hanya ucapan terima kasih serta Do'a yang bisa diberikan semoga Kakek bahagia melihat pencapaian yang telah saya capai sampai saat ini.
16. Sahabat-sahabat SMA, Adel, Vina, Nadia, Salsa, Savira, Handini, Selma, Dila, dan Anggi. yang telah menemani sampai hari ini, terima kasih telah memberi motivasi dan memberikan semangat tiada henti sehingga saya tidak menyerah menulis skripsi hingga selesai.

17. Teman-teman kuliah, Mira, Rachma, Rona, Nilar, Nola dan Lutvi yang telah banyak membantu dan menemani keseharian saya selama masa perkuliahan sampai akhirnya bisa lulus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Pidana khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Agustus 2024
Penulis



Rembidias Yulika Putri
NIM : 30302100279

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Pendekatan	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	16

3. Jenis Penelitian	16
4. Jenis dan Sumber Data	17
5. Metode Pengumpulan Data	19
1. Metode Penyajian Data.....	22
2. Metode Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Perlindungan Hukum Konsumen	22
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	22
2. Regulasi Perlindungan Konsumen	23
3. Azas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	26
4. Regulasi Pelaku Usaha	27
B. Regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	31
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	40
D. Perlindungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha Kosmetik.....	44
1. Pelaku Usaha Kosmetik.....	44
2. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik.....	47
E. Alur Perizinan Dan Peredaran Kosmetik	49
1. Persyaratan Untuk Menjamin Mutu, Kemanan, Dan Kemanfaatan Kosmetik.....	50
2. Persyaratan Produksi Dan Peredaran Kosmetik	51
3. Izin Produksi Kosmetik	52
4. Pendaftaran Produk Kosmetika	53

5. Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik	55
6. Sanksi	56
7. Pemberian Ganti Rugi	57
F. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perspektif Islam	57
1. Asas-asas Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam.....	57
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam	60
3. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Islam.....	66
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Islam	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang.....	73
B. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya di Kota Semarang	77
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya Di Kota Semarang Dan Solusinya	111
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat saat ini khususnya wanita, mempunyai keinginan untuk tampil cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, sehingga banyak wanita yang rela menghabiskan uang lebih untuk pergi ke salon, klinik-klinik kecantikan, untuk membeli kosmetik baik secara langsung maupun melalui online. Demikian semata-mata hanya untuk mempercantik diri. Semakin banyaknya permintaan akan kosmetik, di era perdagangan bebas seperti saat ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas. Keinginan wanita untuk tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli kosmetik dengan harga murah serta memiliki hasil yang lebih cepat demi memperoleh wajah yang cantik.

Oleh karena itu, wanita banyak memilih jalan alternatif untuk membeli suatu produk dengan harga murah tanpa memperhatikan kelayakan dan keaslian dari produk tersebut. Kosmetik yang didapatkan dengan harga murah jauh dari harga pasaran, karena tidak adanya izin edar dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Untuk selanjutnya dipakai istilah BPOM). Bahkan kosmetik yang dijual murah patut dicurigai telah memasuki

kadaluarsa atau merupakan kosmetik palsu. Karena harga yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik palsu ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang tidak jelas kandungan dalam isi produk tersebut, bisa dijadikan suatu alasan mengapa masyarakat masih tetap menggunakan produk kosmetik tersebut. Kosmetik palsu biasanya beredar di pasar-pasar tradisional atau di warung kecil, bahkan melalui online shop yang menjamur saat ini. Konsumen biasanya memilih untuk membeli di tempat-tempat tersebut karena dianggap lebih mudah dijangkau dan memperoleh harga yang murah dari pada diterpercaya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis menyatakan bahwa tempat-tempat tersebut paling cocok dipakai oleh pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk, untuk memasarkan produknya, karena mengetahui posisi konsumen yang lemah.

Konsumen secara umum merupakan orang pemakai barang atau jasa baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain. Istilah konsumen dipakai dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 butir 2 menyatakan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan pengertian di atas, barang yang dimaksud pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menyebutkan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,

dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.¹ Barang tersebut dapat berupa barang yang dikonsumsi secara terus menerus atau berjangka oleh konsumen, dan Jasa yang dimaksud pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menyebutkan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²

Kepentingan konsumen adalah hak-hak konsumen yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai konsekuensi dari hak seluruh rakyat, karena sesungguhnya seluruh rakyat itu adalah konsumen. Selanjutnya kepentingan konsumen dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kepentingan antara lain:

1. Kepentingan fisik;
2. Kepentingan sosial dan lingkungan;
3. Kepentingan ekonomi;
4. Kepentingan perlindungan hukum.

Untuk terwujudnya kepentingan konsumen maka perlu adanya upaya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³

Dalam perkembangan selanjutnya khususnya di Indonesia, upaya perlindungan konsumen masih diperlukan perjuangan keras dan kampanye

¹ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

² Ibid

³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perlindungan hak-hak konsumen serta tanggung jawab produsen harus terus dilakukan, agar hubungan antara produsen konsumen menjadi seimbang, artinya perlakuan/prinsip produsen yang menganggap konsumen hanya menjadi obyek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standard yang merugikan konsumen, sehingga pelaku usaha hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal seminim mungkin.⁴

Adapun pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.⁵

Gencarnya penawaran produk kosmetik baik melalui media iklan di koran-koran, radio, televisi, jejaring internet seolah-olah produk kosmetik tersebut terpercaya dan aman dipergunakan, hal itu semata-mata agar

⁴ A. Sony Keraf, Etika Bisnis, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998.

⁵ Nurmandjito, SH, dalam kumpulan makalah Hukum Perlindungan Konsumen, penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000 hal 7.

masyarakat tertarik untuk membelinya. Hal ini jelas amat berbahaya sebab kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan kimia berbahaya dan tidak teruji secara klinis. Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memasarkan produknya, salah satu contohnya adalah dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia. Tidak adanya Notifikasi dari BPOM membuat harga menjadi lebih murah bukan karena produk tersebut palsu. Beberapa perbedaan dari kosmetik resmi selain ada tidaknya nomor BPOM adalah tidak adanya label terjemahan bahan baku kosmetik dalam bahasa Indonesia yang menyebabkan konsumen sulit untuk memahami campuran bahan apa yang terkandung dalam produk kosmetik yang akan mereka gunakan, tidak adanya tanggal kadaluarsa pada kemasan, bahkan beberapa kosmetik tersebut tidak disegel.

Para pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang perlindungan konsumen ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa tidak hanya dibatasi pabrikan saja namun juga bagi distributor (jaringannya), serta para importir.⁶ Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), Hal 12.

berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen.⁷ Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menyita 328 item produk kosmetik ilegal dan berbahaya dengan nilai sekitar Rp 61 juta. Kepala BPOM Semarang, Sandra M P Linthin mengatakan, barang tersebut didapati dari kegiatan penertiban pasar dari peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) atau Mengandung Bahan Berbahaya sepanjang 18 hingga 29 Juli 2022 di 18 kabupaten atau kota di Jawa Tengah.⁸

Dirinya menambahkan, barang hasil sitaan ini adalah 54 sarana distribusi kosmetik yang terdiri dari toko, swalayan atau grosir sebanyak 37 sarana, serta salon atau klinik sebanyak 17 tempat. “Dari 328 produk kosmetik ilegal dan berbahaya yang disita, produk impor lebih mendominasi daripada produk lokal,” ujar Sandra saat jumpa pers di Kantor BBPOM Semarang, Senin (1/8/2022). Ia menerangkan, rincian produk impor yang disita berjumlah 208 item atau 63,4 persen dengan nilai ekonomi sebesar Rp 38.789.200. Sedangkan untuk produk lokal berjumlah 120 item atau 36,6 persen yang berjumlah Rp 22.641.900.⁹

⁷ Erma Rajagukguk, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum perlindungan Konsumen, Mandar Maju, (Bandung, 2000), Hal. 2.

⁸ Muhammad Fahni Alfian, 2022, BBPOM Semarang Sita Ratusan Kosmetik Ilegal dan Berbahaya. Sumber: <https://halosemarang.id/bbpom-semarang-sita-ratusan-produk-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB.

⁹ Ibid

BPOM menyampaikan bahan dilarang atau berbahaya yang ditemukan pada produk krim wajah didominasi oleh merkuri, asam retinoat, dan hidrokuinon. Sedangkan, pada produk riasan wajah, kerap ditemukan penambahan pewarna merah K3 dan merah K10, Penggunaan krim seperti itu didominasi dengan remaja hingga dewasa berumur 20-27 Tahun yang tidak mengetahui bahan-bahan yang ada didalamnya, mereka hanya berasumsi kuantitas dengan nilai yang cenderung lebih murah dari kosmetik lainnya. Dampak penambahan merkuri mengakibatkan perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam, alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, hingga kerusakan ginjal. Penggunaan asam retinoat pada krim wajah mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi organ janin. Sedangkan, penggunaan hidrokuinon mengakibatkan hiperpigmentasi, menimbulkan ochronosis atau kulit berwarna kehitaman, serta perubahan warna kornea dan kuku. Sementara itu, pewarna merah K3 dan merah K10 bersifat karsinogenik, sehingga dapat meningkatkan risiko kanker.

BPOM melalui Balai Besar, Balai, dan Loka POM di seluruh Indonesia pun telah melakukan penertiban fasilitas produksi dan distribusi, termasuk retail. Sebagai sanksi administratif, pihaknya telah memerintahkan pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan mengedarkan kosmetik berbahaya untuk menarik produk dari peredaran.

BPOM mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan selalu Cek yaitu Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa, sebelum membeli

atau menggunakan produk kosmetik. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta untuk tidak menggunakan produk–produk dalam daftar kosmetik berbahaya.

Dengan lebih banyaknya produk impor yang disita daripada produk lokal, BBPOM Semarang meminta masyarakat untuk tidak sering menggunakan bahan ilegal. “Ini menjadi perhatian dalam pengawasan pemasukan barang impor, selain pembinaan industri lokal untuk melakukan registrasi produk, sehingga memiliki legalitas untuk diedarkan,” ujarnya. Selain itu, pelaku usaha yang mengedarkan produknya di toko, distributor, swalayan, maupun klinik atau salon juga diminta untuk meningkatkan kualitas produk dengan mengantongi izin edar dan terhindar dari bahan berbahaya. Perlu diketahui, dalam pengungkapan ini, BBPOM Semarang bekerja sama dengan lintas sektor, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Satpol PP di lingkup Provinsi Jateng serta Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng.(HS)

Berkenaan dengan kasus BBPOM Semarang diatas, mengenai perlindungan konsumen khususnya untuk menentukan kewajiban pelaku usaha kepada konsumen yang menderita kerugian karena cacat produk, fakta-fakta yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifisir menjadi suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak konsumen. Padahal jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang hak konsumen salah satunya ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Dalam Undang-Undang tersebut pada poin *a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.* Konsumen memiliki hak untuk menerima barang dalam kondisi selamat dan aman, jelas pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen tersebut. Artinya perbuatan pelaku usaha dapat dikategorikan menjadi sebuah perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada hak-hak konsumen.

Bentuk perlindungan konsumen secara umum dan tak terbatas ruang lingkupnya diatur pada Pasal 378 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹⁰

Suatu akibat hukum dapat ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum tersebut memberikan hak dan kewajiban yang telah di tentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di pengadilan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang mejelaskan

¹⁰ Pasal 378 KUHP

Negara Indonesia menempatkan hukum di tempat tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹¹

Dalam hal ini, para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen dengan menjual produk kosmetika tidak sesuai dengan standar mutu BPOM yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman. Sanksi tersebut diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
4. Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DAN BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah rumusan masalah sebagai berikut:

¹¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Kota Semarang?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Kota Semarang dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Kota Semarang dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan, kajian, dan informasi tentang hukum perdata khususnya tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Secara Praktis

a. Mahasiswa

Sebagai referensi bagi mahasiswa yang memiliki fokus kajian terhadap hukum perdata khususnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Masyarakat

Agar masyarakat terkhususnya Semarang dan sekitarnya lebih berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan peredaran kosmetik yang ilegal dan berbahaya di Kota Semarang.

c. Penegak hukum

Agar dapat lebih bijak dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku pengedar kosmetik yang ilegal dan berbahaya di Kota Semarang, sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal serupa terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

d. Pemerintah

Agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Terminologi

1. Perlindungan Konsumen

Menurut peraturan Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlindungan konsumen adalah seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan ke konsumen.¹² Terdapat lima asas yang berlaku dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2, yakni manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen mencakup proteksi agar konsumen tidak mendapatkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan undang-undang.

2. Konsumen

Pengertian Konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹³

3. Peredaran

Peredaran dalam hal ini yang dimaksud adalah Izin Edar yang merupakan izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan

¹² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.¹⁴

4. Kosmetika

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹⁵

5. Ilegal

Pengertian legal di Bidang Kesehatan merupakan tindakan melanggar hukum dan berdampak pada kesehatan masyarakat, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, prostitusi, dan macam-macam masalah kesehatan yang merugikan masyarakat atau dengan pengertian lain yakni tanpa izin sesuatu yang ada kaitanya dengan perizinan dll. Dalam hal ini mengenai perizinan kosmetik sudah diberitahu terkait tata cara pengajuan notifikasi kosmetik di atas telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.12.10.11983 yang disertai dengan perubahan pada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.¹⁶

¹⁴ Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Izin Edar Kosmetik Nomor JUKNIS/X/21/UMKMKOS.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

6. Berbahaya

Bahan kimia berbahaya adalah zat, campuran, dan barang yang dapat menimbulkan risiko secara signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan jika tidak dikelola dengan benar. Dimana arti bahan kimia tersebut mungkin memiliki bahaya kesehatan, bahaya fisik atau keduanya. Hal ini tentunya bergantung pada bahan kimia, bahaya yang terlibat dapat bervariasi. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui dan melakukan uji pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Yuridis Sosiologis*. Penelitian *Yuridis Sosiologis* adalah yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.¹⁸

¹⁷ Ibid

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang perizinan BPOM Semarang terhadap kosmetik ilegal dan berbahaya serta keadaan dan gejala-gejala lainnya. *Deskriptif* mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Dalam hal ini penelitian akan berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Analitis* mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian penulisan ini adalah *kualitatif* atau penelitian yang mempunyai sifat *deskriptif*, penelitian ini lebih cenderung menggunakan *analisis*.¹⁹ Dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan yakni pada BPOM Semarang.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

Penelitian *kualitatif* dalam penulisan ini memperoleh data utama dari wawancara dan observasi pada BPOM Semarang. Setelah itu peneliti akan menganalisis data yang didapat sehingga kemungkinan akan melahirkan konsep atau teori baru jika hasil penelitian yang dilakukan bertentangan dengan teori yang digunakan di dalam penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain terkait permasalahan yang sedang dibahas.²⁰ Penelitian dilakukan secara langsung, yaitu dengan wawancara, pendapat dari beberapa individu.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer. Sumber dari data sekunder ini merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustka terdadap buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

²⁰ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30

²¹ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindia Offset, Yogyakarta, hlm 56

Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kearsipan, dokumentasi lembaga dan studi perpustakaan.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi maupun tidak resmi. Publikasi merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Publikasi tersebut terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan artikel serta karya ilmiah hukum;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum; dan
- 4) Komentar-komentar para ahli atas BPOM maupun LP2K

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Eensiklopedia yang memberikan batasan pengertian secara etimologi atau arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Observasi/ Pengamatan

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan mendetail untuk memperoleh informasi yang

akurat tentang objek tersebut. Metode observasi harus dilaksanakan secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang akurat.²² Kegiatan observasi yang dilakukan memiliki karakteristik tersendiri yaitu objektif, faktual dan sistematis. Tidak hanya dilakukan sendiri, observasi bisa melibatkan lebih banyak orang ada disekitar BPOM Semarang serta Lembaga Pembinaan dan Pengawas Konsumen (LP2K) Semarang.

Tujuan umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.²³ Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada BPOM (Badan Pengujian Obat dan Makanan) Semarang serta Lembaga Pembinaan dan Pengawas Konsumen (LP2K) Semarang.

2) Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat *deskripsi* atau *ekplorasi*, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting.²⁴ Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan BPOM (Badan Pengujian Obat

²² Soerjono Soekantoe “*Pengantar Penelitian Hukum*” UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 42.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47

²⁴ Ibid, hlm. 58

dan Makanan) Semarang yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu (*Interview guide*), namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan BPOM (Badan Pengujian Obat dan Makanan) Semarang serta Lembaga Pembinaan dan Pengawas Konsumen (LP2K) Semarang.

Adapun para pihak yang di Wawancarai sebagai berikut:

- 1) Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang;
- 2) Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengawas Konsumen (LP2K) Semarang.
- 3) Para Konsumen Pengguna Kosmetik dilingkungan Kota Semarang.

b. Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data dan *literature* yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan cara membaca dan menganalisis. Dalam penelitian ini,

sumber data diperoleh dari perpustakaan, *e-books*, buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal.²⁵

1. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses editing, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.²⁶

2. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan *analisa kualitatif*,²⁷ yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. *Metode kualitatif* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu data yang dinyatakan oleh *responden* secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,²⁸ dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

²⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982. hlm. 37.

²⁷ Ibid., hlm 40

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang Perlindungan Hukum Konsumen yang meliputi, pengertian perlindungan konsumen, regulasi perlindungan konsumen, azas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, regulasi pelaku usaha. Badan Pengawas Obat dan Makanan, Tanggung jawab Pelaku Usaha, Perlindungan Hukum Konsumen yang meliputi, pelaku usaha kosmetik, klasifikasi dan penggolongan kosmetik. Alur Perizinan dan Peredaran Kosmetik yang meliputi, persyaratan untuk menjaimin mutu, keamanan dan keselamatan, persyaratan produksi dan peredaran kosmetik, izin produksi kosmetika, sanksi, pemberian ganti rugi. Dan Pelaku Usaha dan Perlindungan Hukum Konsumen dalam perspektif Hukum Islam yang meliputi, asas-asas perlindungan konsumen dalam perspektif hukum islam, hak dan kewajiban konsumen dalam perspektif hukum islam, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam perspektif hukum islam, tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal dan Berbahaya di Kota Semarang dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal dan Berbahaya di Kota Semarang dan Solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum istilah ini masih relatif baru khususnya di Indonesia sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”*. Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa,

yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.²⁹

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam UUPK yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual.

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

2. Regulasi Perlindungan Konsumen

Demi melindungi konsumen di Indonesia dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

²⁹ Janus Sibadolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), Hal. 7

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Menurut Happy Sutanto, “kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.”³⁰

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru dimulai pada tahun 1970, hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) pada bulan Mei 1973. Pendirian yayasan ini dikarenakan adanya rasa mawas diri dari masyarakat sebagai konsumen terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan dari masyarakat, maka kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan serta kualitas terjamin. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk

³⁰ Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta:Visimedia, 2008), Hal. 4

melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumen, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.³¹

Esensi dari diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No 8 tahun 1999 dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen menetapkan enam pokok materi yang menjadi muatan UU yaitu mengenai larangan-larangan, tanggungjawab produsen, tanggung gugat produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian sengketa dan tentang ketentuan pidana.³²

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hal. 12-13

³² Nurmandjito, Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung:Mandar Maju, 2000), Hal. 31

3. Azas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UUPK Pasal 2 menyebutkan bahwa azas-azas perlindungan konsumen adalah berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ³³.

- a. Azas manfaat adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Azas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Azas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d. Azas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Azas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

³³ UUPK Pasal 2

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan perlindungan dari perlindungan konsumen terdapat dalam UUPK Pasal 3, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa dan keselamatan konsumen.

4. Regulasi Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

- a. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

b. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut :

a. Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000. Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- 5) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
- 6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 7) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.

b. Usaha kecil

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan

bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank diatas Rp.50.000.000 sampai Rp 500.000.000 Juta. Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain :

- 1) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya.
- 2) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.
- 3) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- 4) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan.
- 5) Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.

c. Usaha Menengah

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp

10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ciri-ciri usaha menengah yaitu :

- 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- 5) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- 6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

B. Regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari

presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.³⁴

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawas Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah

³⁴ Imelda Martinelli, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Lembaga Penelitian & pengembangan Universitas Tarumanagara, 2007, hal. 53

dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Adapun Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Diatur pula dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:³⁵

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya

³⁵ Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan

- 2) Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung Pembangunan secara mikro.
- 3) Penetapan informasi dibidangnya.
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
- 5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
- 6) Penerapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Khusus untuk standar keamanan, mutu dan gizi pangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 41 ayat (4), yaitu menteri bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau kepala badan berkoordinasi dengan kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional untuk mengupayakan saling pengakuan pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam memenuhi persyaratan negara tujuan, sedangkan dalam hal pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan juga mengatur yaitu, dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum

diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala Badan, apabila suatu produk melakukan pelanggaran yakni tidak sesuai dengan syarat standar mutu pangan atau terbukti mengandung bahan tambahan berbahaya, badan pengawas obat dan pengawas makanan mempunyai kewenangan untuk menarik secara langsung produk tersebut dari peredaran.³⁶

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan “perpanjangan tangan” dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terletak di Ibu Kota Provinsi di seluruh Indonesia. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM, maka BBPOM terdiri dari:

- a. Bidang Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, dan Produk Komplemen yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu bidang di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen.
- b. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya yang mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara

³⁶ Badan adalah badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan. Pasal 1 angka (27) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

- c. Bidang Pengujian Mikrobiologi yang mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.
- d. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan yang mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:³⁷

- a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, instansi kesehatan di bidang

³⁷ keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM

terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, dan produk komplimen.

- c. Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya.
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari:

- a. Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.
- b. Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.
- c. Bidang sertifikasi dan Layanan Konsumen melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan konsumen. Bidang sertifikasi dan layanan konsumen terdiri dari:

- 1) Seksi sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu. Seksi layanan informasi konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.
- 2) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
- 3) Pengawasan Obat dan Makanan di pelabuhan dan perbatasan dilakukan oleh satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melalui bidang pemeriksaan dan penyidikan.

Kewenangan BBPOM ada 2, yaitu:

- a. Kewenangan Preventif yaitu kewenangan yang biasa juga disebut kewenangan pre market adalah kewenangan BBPOM untuk memeriksa setiap produk obat dan makana sebelum beredar dan dipasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk, sarana produksi serta distribusi produk tersebut.
- b. Kewenangan represif yaitu kewenangan yang biasa juga disebut kewenangan post market adalah kewenangan BBPOM untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dengan proses :
 - 1) Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan/atau makanan.

2) Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak mempunyai produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Apabila dari hasil pemeriksaan sampling uji laboratorium terbukti bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka BPOM berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, member peringatan kepada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta member peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Definisi kode dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu, sedangkan BPOM sendiri sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kondisi setiap produk obat, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan khususnya untuk makanan dan minuman terdapat 4 (empat) jenis, dimana setiap kode memiliki maksud tertentu, yaitu:

- a. MD merupakan kode untuk produk yang dibuat di Indonesia atau merupakan merek nasional atau dalam negeri.

- b. ML merupakan kode untuk produk yang berasal dari luar negeri kemudian diimpor masuk ke dalam negeri atau merek dari luar negeri.
- c. SP merupakan Surat Penyuluhan yang diberikan kepada perusahaan menengah yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).
- d. PIRT merupakan Pangan Industri Rumah Tangga yang di berikan pihak Dinas Kesehatan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BPOM kemudian diberikan kepada Industri atau Jenis Usaha Rumah Tangga.

Kode MD dan ML diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada produk perusahaan yang sudah besar. Sedangkan, kode SP dan PIRT diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk produk perusahaan yang masih dilakukan dengan sederhana dan modal yang menengah dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Seorang Konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau memintarugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian disini yaitu bisa produsen, Pedagang besar, Pedagang eceran/ penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Hal tersebut diatur pada pasal 19 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berikut yang pertama terdapat dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya sebagai berikut:³⁸

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau serta nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

³⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo ,Op. Cit, Hal. 125

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Substansi menurut Pasal 19 ayat (1) mengemukakan tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pasal 19 ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Serta terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:³⁹ Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila :

³⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo ,Op. Cit, Hal. 159

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha, maka gugatannya adalah wanprestasi. Kerugian yang dialami oleh konsumen dikarenakan tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha atau pelaku usaha. Apabila konsumen menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah disyaratkan. Secara umum, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk hanya digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Tuntutan berdasarkan Wanprestasi

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai kerugian dengan alasan wanprestasi). Pengaturan tentang wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, 1329, dan 1243 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

b. Tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi, tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti rugi. Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

D. Perlindungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha Kosmetik

1. Pelaku Usaha Kosmetik

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika pada Pasal 1 ayat (4), menyebutkan bahwa peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka Perdagangan, bukan Perdagangan, atau pemindah tangan.⁴⁰

Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris “*cosmetics*”, berasal dari kata “kosmein” (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. Namun, sekarang kosmetik

⁴⁰ <https://jdih.pom.go.id/view/chart/4>. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM. Diakses pada 05 Mei 2024

dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan.⁴¹

Secara umum, yang dimaksud dengan kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis.

Namun, Pengertian Kosmetik terdapat juga pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika yakni pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”⁴²

Definisi Kosmetik juga tercantum di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :⁴³

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis,

⁴¹ Sjarif M. Wasitaatmadja, 1997, Penuntun Ilmu Kosmetik Medik. UI-Press, Jakarta. Hal. 3

⁴² <https://notifikos.pom.go.id/upload/informasi/20170926043037.pdf>. diakses pada 05 Mei 2024

⁴³ <https://jdih.pom.go.id/view/chart/4>. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM. Diakses pada 05 Mei 2024

rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik“

Definisi Kosmetik menurut FDA (*Food and Drug Administratio*)

USA atau Badan yang mengatur Peredaran Obat dan Makanan di Amerika Serikat, adalah sesuatu yang diaplikasikan pada tubuh manusia dengan tujuan atau memiliki fungsi untuk membersihkan, mempercantik, dan memperbaiki penampilan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ilegal adalah sesuatu yang secara hukum tidak sah, bertentangan dengan hukum, dalam hal ini melanggar hukum. Misalnya seperti pasar gelap, Ilegal Logging, Ilegal Fishing, dll. Maka dalam hal ini, dapat diartikan bahwa Kosmetik yang ilegal adalah yaitu suatu bahan kecantikan yang dicampur atau ditambahkan dengan zat kimia berbahaya yang apabila dipakai dan digunakan bisa merusak jaringan tubuh dan merusak kulit.

Dikatakan ilegal dikarenakan kosmetik tersebut diedarkan dan dijual menggunakan tambahan zat kimia berbahaya yang dapat merugikan konsumen contohnya memakai pemutih, pengawet, obat keras dengan dosis tinggi dan bahan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang Kesehatan.

2. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik

Pada saat ini terdapat banyak produk kosmetik yang beredar di pasar, baik kosmetik lokal maupun kosmetik impor. Di Indonesia sendiri tercatat ratusan pabrik kosmetik yang terdaftar secara resmi, dan diperkirakan ada lebih dari dua kali lipat pabrik kosmetik yang tidak terdaftar secara resmi (ilegal) yang merupakan usaha rumah tangga maupun salon kecantikan.⁴⁴

Menurut Jelinek, penggolongan kosmetik dapat digolongkan menjadi pembersih, deodorant, dan anti prespirasi, protektif, efek dalam, superficial, dekoratif dan untuk kesenangan.⁴⁵ Penggolongan kosmetik Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, antara lain :⁴⁶

- a. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dll;
- b. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath capsule, dll;
- c. Preparat untuk mata, misalnya maskara, eye-shadow, dll;
- d. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water, dll
- e. Preparat untuk rambut, misalnya shampoo, conditioner, hair spray, dll;
- f. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dll
- g. Preparat makeup (kecuali mata), misalnya bedak, lipstick, dll;
- h. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, mouth washes, dll;
- i. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant, dll
- j. Preparat kuku, misalnya cat kuku, lotion kuku, dll;

⁴⁴ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, 2007, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Gramedia Pustaka, Jakarta. Hal. 53

⁴⁵ Sjarif M.. Wasitaatmadja, Op.Cit. Hal 52.

⁴⁶ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, Op.Cit., hal 7.

- k. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dll;
- l. Preparat cukur, misalnya sabun cukur, alat cukur, dll;
- m. Preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya sunscreen, foundation, dll.

Sedangkan Wels FV dan Lubewo II menggolongkan kosmetik menjadi preparat untuk tangan dan kaki, kosmetik badan, preparat untuk rambut, kosmetik untuk pria dan lainnya. Breur EW dan *Principles of Cosmetic for Dermatologist* membuat klasifikasi sebagai berikut :⁴⁷


- a. Toiletries: sabun, sampo, pengkilap rambut, kondisioner rambut, penata, pewarna, pengeriting rambut, pelurus rambut, deodorant, anti prespirasi, dan tabir surya (*Sun Screen*);
- b. Skin Care: pencukur, pembersih, toner, pelembab, masker, krim malam, dan bahan untuk mandi;
- c. Make up: *foundation, eye make up, lipstick, blusher*; enamel kuku;
- d. Fragrance: parfumes, colognes, toilet water, body lotion, bath powder, dan after shave agents.

Menurut bagian ilmu penyakit kulit dan kelamin FKUI/RSUPN/Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta, membagi kosmetik atas:

⁴⁷ Sjarif M.. Wasitaatmadja, Op.Cit. Hal 53.

- a. Kosmetik pemeliharaan dan perawatan yang terdiri dari kosmetik pembersih, kosmetik pelembab, kosmetik pelindung, dan kosmetik penipis;
- b. Kosmetik rias atau dekoratif yang terdiri atas kosmetik rias kulit terutama wajah, kosmetik rias rambut, kosmetik rias kuku, kosmetik rias bibir, dan kosmetik rias mata;
- c. Kosmetik pewangi atau parfum yang terdiri dari *deodorant*, *after shave lotion*, *parfum*, dan *eau de toilette*.

E. Alur Perizinan Dan Peredaran Kosmetik



1. Persyaratan Untuk Menjamin Mutu, Keamanan, Dan Kemanfaatan Kosmetik

Untuk menjamin mutu, keamanan, dan kegunaan kosmetik yang diproduksi, pelaku usaha yang akan mengedarkan kosmetik harus memenuhi persyaratan dasar. Salah satu persyaratann dasar. Salah satu persyaratannya adalah sebagai berikut :

- a) Industri kosmetik harus menerapkan CPKB dalam memproduksi kosmetik yang akan dinbuat :
 - (1) Industri kosmetik dalam memproduksi harus memenuhi persyaratan kosmetik yang baik.
 - (2) Kemudian industri yang telah memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik akan diberikan sertifikat oleh Kepala Badan. (Pasal 8 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang kosmetik).
- b) Langkah penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah dengan menerapkan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik) pada seluruh aspek dan rangkaian produksi. CPKB adalah salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. (Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.3870 tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik).

2. Persyaratan Produksi Dan Peredaran Kosmetik

Perusahaan yang akan melakukan produksi kosmetik harus memiliki izin produksi terlebih dahulu sebelum perusahaan melakukan pembuatan kosmetik. Produksi perizinan kosmetik tersebut sebagai berikut:

(1) Pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetika.

(Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika).

(2) (1) Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi.

(2) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka (1) diberikan oleh Direktur Jendral. (Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Izin Produksi Kosmetika).

(3) Izin produksi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku. (Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika).

(4) Izin produksi kosmetika diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang akan dibuat. Izin produksi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (1), dibedakan atas 2 (dua) golongan sebagai berikut:

- a. Golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika;
- b. Golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana.

3. Izin Produksi Kosmetik

Kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen pada produk kosmetik diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas dan Obat Makanan Republik Indonesia Nomor Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, adalah : Kosmetik yang akan diproduksi atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Persyaratan produksi kosmetik dan atau diedarkan adalah sebagai berikut :
 - a) Menggunakan bahan yang telah memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
 - b) Diproduksi menggunakan proses pembuatan yang baik
 - c) Telah terdaftar dan sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (Pasal 2 Keputusan Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik)
- 2) Peredaran Kosmetik :
 - a. Kosmetika yang sudah beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

- b. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan kodeks Kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. (Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Izin Produksi Kosmetika).

4. Pendaftaran Produk Kosmetika

Kosmetik yang akan diedarkan harus memiliki izin edar atau nomor pendaftaran supaya dapat diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran produk kosmetika yaitu sebagai berikut :

- a) Alat kesehatan, kosmetika, dan perbekalan rumah tangga yang akan diedarkan atau dijual di wilayah Indonesia harus didaftarkan pada di Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 140/Menkes/Per/III/1991 tentang wajib Daftar Alat kesehatan, kosmetika, dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga).
- b) Alat kesehatan, kosmetika, dan perbekalan rumah tangga yang didaftarkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (1) Khasiat dan keamanan Untuk kosmetik, keamanan yang cukup, yaitu tidak menggunakan bahan yang dilarang, tidak melebihi batas kadar yang ditetapkan untuk bahan, zat pengawet dan tabir surya yang diizinkan dengan

pembatasan, menggunakan zat warna yang diinginkan sesuai dengan daerah penggunaannya.

(2) Mutu Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari cara produksi yang baik dan hanya menggunakan bahan dengan spesifikasi yang sesuai untuk kesehatan, kosmetika, dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

(3) Penandaan Untuk alat kesehatan dan kosmetika, penandaan yang cukup yang dapat mencegah terjadinya salah pengertian atau salah penggunaan. (Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 140/Menkes/Per/III/1991 tentang wajib Daftar Alat kesehatan, kosmetika, dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga).

c) Pendaftaran kosmetik produksi dalam negeri dilakukan oleh produsen kosmetik dalam negeri yang telah mendapat izin produksi dari Menteri Kesehatan. (Keputusan Direktur Jendral Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor 1447/C/SK/1991 tentang petunjuk pelaksanaan wajib daftar alat kesehatan kosmetika, dan pembekalan kesehatan Rumah Tangga).

d) Permohonan pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara lengkap, kemudian diajukan langsung kepada Direktorat Jendral Pengawasan Kosmetika dan alat kesehatan. Bila permohonan belum dNizzai secara lengkap, permohonan akan menerima pemberitahuan kekurangan kelengkapan permohonan.

(Keputusan Direktur Jendral Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor 1447/C/SK/1991 tentang petunjuk pelaksanaan wajib daftar alat kesehatan kosmetika, dan perbekalan kesehatan rumah tangga).

- e) Yang berhak mendaftarkan kosmetika diwilayah Indonesia adalah:
- 1) Produsen kosmetik yang mendapat izin usaha Industri
 - 2) Perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran
 - 3) Badan hukum yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perusahaan dari negara asal. (Pasal 10 Keputusan Badan POM Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik).

5. Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik

Peredaran merupakan pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.

Pengawasan terhadap peredaran kosmetik mempunyai permasalahan yang luas, cenderung kompleks dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Peran serta masyarakat dan juga pelaku usaha dalam pengawasan peredaran kosmetik mempunyai arti penting dan perlu ditingkatkan. Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan tindakan dalam rangka meningkatkan pengamanan kosmetik, antara lain sebagai berikut :

1. Pendaftaran, penilaian, dan pengujian terhadap produk kosmetik sebelum beredar ke masyarakat.
2. Pembinaan dan pemeriksaan terhadap cara produksi dan distribusi serta pengujian mutu.
3. Penetapan spesifikasi dan pembakuan mutu.
4. Monitoring efek samping kosmetik
5. Penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat

6. Sanksi

Sanksi yang akan diberikan apabila melanggar adalah :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). (Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

7. Pemberian Ganti Rugi

Dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan bahwa, ganti rugi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, ganti rugi diberikan apabila sediaan farmasi serta alat kesehatan yang telah digunakan mengakibatkan sesuatu yang membuat ketergantungannya kesehatan, cacat, dan kematian yang ditimbulkan karena sediaan farmasi serta alat kesehatan yang dianggap tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Dan ganti rugi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perspektif Islam

1. Asas-asas Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at tauhid*, *istiklaf*, *al ihsan*, *al amanah*, *ash shiddiq*, *al adl*, *al khiyar*, *at ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at taradhin*.

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis didalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesahkan Allah SWT).⁴⁸ Dari asas tauhid kemudian lahir asas *istikhlaf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia pada hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 31.

amanah yang diberikan kepadanya.⁴⁹ Dari asas tauhid juga melahirkan asas *al ihsan (benevolence)*, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.⁵⁰

Dari ketiga asas tersebut melahirkan asas *al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-tharadhin*. Menurut asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta Allah SWT.⁵¹ *Ash-shiddiq* adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam usaha bisnis adalah kejujuran. *Al-adl* adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, *ta'awun* memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan

⁴⁹ Ibid, hlm. 40-41.

⁵⁰ Faisal Badroen et al, *Etika Bisnis dalam Islam*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 102-103.

⁵¹ Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 59.

ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha asas ini harus diterapkan dan dijiwai oleh kedua belah pihak.⁵²

Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).⁵³

Tinjauan hukum Islam pada perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja melainkan menyangkut kepentingan public secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Berdasarkan konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan manusia secara vertical (*hablum minallah*) yaitu hubungan antara manusia (pelaku usaha dan konsumen dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya. Sedangkan UUPK hanya mengatur hubungan secara horizontal yaitu hubungan sesama manusia (pelaku usaha dengan konsumen) sebagaimana diatur pada Pasal 2.⁵⁴ Islam sangat memperhatikan kehati-hatian terhadap konsumsi suatu barang dan jasa,

⁵² <http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-Islam-dalam-tanggung-jawab-pelaku-usaha/> diakses pada tanggal 05 Mei 2024

⁵³ <https://repository.ar-raniry.ac.id/4730/2/Haifa%20Nadira.pdf> diakses pada tanggal 05 Mei 2024

⁵⁴ Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

karena memperhatikan kepada aspek keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa.

Perlindungan konsumen harus sesuai dengan konsep kemashlahatan, yaitu asas *al-dharuriy* yaitu factor dasar yang harus ada pada manusia agar terbentuknya kemashlahatan yang hakiki bagi manusia. Asas ini berhubungan erat dengan pelaksanaan kaidah Islam, yaitu :⁵⁵

- a. *Ad-Dhien*, yaitu memelihara kemashlahatan agama;
- b. *An-Nafs*, yaitu asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa;
- c. *An-Nasb*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan;
- d. *Al-Aql*, yaitu menjaga dan memelihara kejernihan akal pikiran;
- e. *Al-Mal*, yaitu menjaga dan memelihara harta benda.

Kepentingan konsumen dalam hal ini tidak boleh diabaikan, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

a. Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata

⁵⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999. hlm. 73.

agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemashlahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang melakukan transaksi jual beli dapat memikirkan kemashlahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.⁵⁶ Melalui hak khiyar, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam melakukan transaksi perdagangan apakah melanjutkan aqad/transaksi bisnis atau tidak.

Para ulama membagi hak khiyar menjadi tujuh macam yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar syarath*, *khiyar aibi*, *khiyar tadlis*, *khiyar ru'yah*, *khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil)*, dan *khiyar ta'yin*. Penjelasan dari berbagai macam khiyar tersebut antara lain:

1) *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis, merupakan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam tempat (majlis).⁵⁷

2) *Khiyar Syarah*

Khiyar syarah, merupakan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan

⁵⁶ Abdul Rahman, Fiqh Muamalah, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 98.

⁵⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II, terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah, Darul Ulum Press, 2001. hlm. 41.

waktu yang telah disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama.

3) *Khiyar Aibi*

Khiyar aibi, merupakan hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga.

4) *Khiyar Tadlis*

Khiyar tadlis terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak *Khiyar* selama tiga hari.⁵⁸ Didalam kitab *Fiqh Empat Madzhab* bagian muamalat Abdurrahman Al-Jaziri menyebut *khiyar* jenis ini dengan "*khiyar al-taghriri al-fi'liyy*" (*khiyar* karena tertipu oleh tindakan penjual).⁵⁹

5) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah, merupakan hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan.⁶⁰

Untuk sahnya transaksi jual beli/ bisnis disyaratkan barang dan harganya diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli.

⁵⁸ Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, Al-Azhar Press, Bogor, 2009, hlm. 312.

⁵⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit* hlm. 87.

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 139-141.

Maka tidak sah apabila menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu dapat menimbulkan perselisihan.⁶¹

6) *Khiyar Al-Ghabn Al-Fahisy*

Khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil) adalah jika penjual dan pembeli merasa ditipu maka ia memiliki hak khiyar untuk menarik diri dari transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi tersebut. *Khiyar* jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual dan pada saat yang lain bisa juga menjadi hak pembeli.

7) *Khiyar Ta' yin*

Khiyar ta' yin adalah memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.⁶²

b. Kewajiban Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Kewajiban-kewajiban konsumen dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan dapat dijelaskan sebagai berikut .⁶³

1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;

⁶¹ Abdurrahman Al-Jaziri, Op. Cit, hlm. 106.

⁶² Ibid, hlm. 316.

⁶³ M. Yusrri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam, Dikutip dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395>

- 2) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
- 3) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (*taradhin*), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (*sighah*);
- 4) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Kewajiban-kewajiban konsumen yang diatur pada Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi apabila dilihat dari tujuan pengaturan itu untuk kemashlahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan maqashid *al-syari'ah*, yaitu untuk mewujudkan *mashlahah* (kebaikan).

Islam memerintahkan agar mengkonsumsi makanan, minuman dan produk lainnya yang halal dan *thayyib*. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

①

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوِّ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ②

Artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan, karena sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya syaithan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji,

dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"(QS. Al-Baqarah: 168-169)⁶⁴

Masih banyak lagi perintah agama Islam kepada pemeluknya agar mengonsumsi makanan, minuman, dan produk lainnya yang halal dan thayyib. Seseorang yang mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, maka haram baginya bau surga. Jika bau surga saja sudah diharamkan, apalagi bisa menikmati keindahan dan kebahagiaan di dalam surga, yang ini menjadi impian dan balasan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertakwa.

Para Ulama merumuskan "apa yang tidak didapat seluruhnya, tidak ditinggal seluruhnya". Al-Qur'an memberikan motivasi


 قَدْ صَدَّقَتِ الرَّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝١٠٥
 berikut:

Artinya: Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS. At-taubah: 105)⁶⁵

⁶⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (2016). Jakarta: Kementerian Agama RI

⁶⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (2016). Jakarta: Kementerian Agama RI

Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, harus dibiasakan dari kecil. Rasulullah SAW mengingatkan, “barangsiapa mengonsumsi barang yang haram, maka baginya neraka adalah tempat yang lebih baik”. Kita memahami bahwa neraka dalam pengertian yang umum, digambarkan sebagai tempat pembalasan yang wujudnya api neraka yang abadi di akhirat nanti. Namun kita bisa memahami, dalam pengertian dan pengalaman hidup kita, bahwa watak api adalah membakar, panas, dan jauh dari kesejukan dan ketenteraman. Al Qur'an mengatur, “Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara halal dan thayyib, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Karena ia sesungguhnya adalah musuh yang nyata” (QS. Al-Baqarah: 168, 172). “Dan janganlah sebahagian kamu memakan sebahagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188).

3. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk menjaga keseimbangan dan memberikan keadilan kepada para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi, Islam melarang beberapa

bentuk transaksi dan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, antara lain sebagai berikut:⁶⁶

a. *Talaqqi rukban*

Talaqqi rukban, adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.⁶⁷ Rasulullah SAW melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan mengenai harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah SAW memerintahkan agar suplay barang dibawa langsung ke pasar, sehingga penjual dan pembeli dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah.

b. Melipat gandakan harga

Menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya melipat gandakan harga itu diperbolehkan dengan syarat tidak menyembunyikan kebenaran, karena aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Menurut sebagian ulama, jika kelipatannya itu melebihi dari 1/3 maka hukumnya wajib atau dituntut adanya hak khiyar (pilih) melanjutkan transaksi atau sebaliknya membatalkan.

c. Perdagangan yang menipu (*bai'al gharar*)

Islam sangat menentang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam menuntut suatu perdagangan dilakukan dengan jujur, adil, dan

⁶⁶ https://www.academia.edu/25847755/Perindungan_Konsumen_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam_Dan_Undang-Undang_Nomor_8_Tahun_1999 diakses pada tanggal 05 Mei 2024

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, Op. Cit, hlm. 180.

amanah. Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami” (HR. At-Tarmidzi).

d. Memperdagangkan barang haram

Produk haram adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-qur'an dan Sunnah.

e. Perdagangan secara riba

Riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis, baik dalam bentuk jual beli maupun simpan pinjam secara zalim dan menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah yang Islami.

f. Persekongkolan (*bai'al najasy*)

Bai'al najasy, adalah praktik bersbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.

g. Penimbunan harga (*ikhtikaar*)

Ikhtikaar adalah upaya penimbunan barang untuk menunggu naiknya atau melonjaknya harga barang. Menurut Asy-Syaukani, “*ikhtikaar*” adalah penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya. Menurut Al-Ghazali, “*ikhtikaar*” adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualannya ketika harga sudah melonjak. Islam sangat membenci dan melarang *ikhtikaar*, karena

ikhtikaar dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat dan mengandung kemudharatan bagi manusia.

h. Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Monopoli dan persaingan usaha dalam perdagangan/bisnis merupakan ciri khas ekonomi bebas (*liberal economic*) atau system ekonomi kapitalis. System ekonomi ini pada prinsipnya tidak menjamin kebebasan berdagang/berbisnis, tetapi membunuh mekanisme kebebasan pasar.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Islam

Islam menyebutkan istilah tanggung jawab dengan kata “*dhaman*”. Sebab-sebab terjadinya *dhaman* ada dua macam yaitu tidak melaksanakan akad, atau alpa dalam melaksanakan aqad. Timbulnya *dhaman* (tanggung jawab) akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitor atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka timbul kesalahan di pihak debitor baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.⁶⁸

⁶⁸ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 331.

Agar terwujudnya dhaman (tanggung jawab), tidak hanya cukup ada kesalahan (*at-ta'addi*) dari pihak debitor, tetapi juga harus ada kerugian (*adh-dharar*) dari pihak kreditor sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Kerugian ini yang menjadi sendi dari adanya tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar kerugian adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas, ataupun manfaat.⁶⁹

Bila ternyata debitor tidak melaksanakan kewajibannya, baik untuk mewujudkan hasil maupun untuk memberikan upaya pada tingkat tertentu, maka ia dinyatakan bersalah karena tidak melaksanakan akad sehingga harus bertanggung jawab (memikul *dhaman*). Namun, tidak terlaksanakan perjanjian selain debitor sendiri yang tidak melaksanakannya, juga bisa disebabkan oleh keadaan lain diluar dirinya seperti adanya keadaan memaksa (keadaan darurat), atau perbuatan kreditor sendiri, atau perbuatan orang lain. Berdasarkan hal tersebut debitor harus membuktikannya, ia di anggap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga ia memikul *dhaman*.

Mazhab-mazhab hukum Islam di masa lampau berbeda pandangan dalam hal luas sempitnya jangkauan kerugian yang dapat diberi pengganti. Mazhab hanafi termasuk mazhab yang mengajarkan pikiran ganti rugi

⁶⁹ Ibid., hlm. 335.

terbatas. Dalam mazhab ini yang dapat menjadi objek ganti rugi adalah benda berniali pada dirinya sendiri. Mazhab-mazhab lain menganut ajaran ganti rugi lebih luas, dimana ganti rugi dapat mencakup manfaat dengan berbagai bentuknya termasuk ganti rugi atas kerugian yang menimpa badan orang. Sedangkan dalam hukum Islam kontemporer terjadi pergeseran kearah penerima penggantian atas kerugian moril dari fikih klasik yang lebih banyak menolak penggantian atas kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang.⁷⁰

Oleh sebab itu, dalam Islam semua perbuatan yang berbahaya tidak dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, bahwa kerugian, bahaya materiil atau jiwa yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk yang disebabkan produk barang dan jasa pelaku usaha harus ditanggung oleh pelaku usaha sesuai dengan prinsip ganti rugi (dhaman) yang terdapat dalam Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan;

⁷⁰ Ibid, hlm. 336.

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian atau pengganti barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kosnumen.⁷¹
- f. Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:
 - 1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
 - 2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
 - 3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.⁷²

Memperhatikan substansi ketentuan Pasal 19 Ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui Pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian

⁷¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 225.

⁷² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, hlm. 34.

kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan.

Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu ketentuan Pasal 19 Ayat (3) yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa di hari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha walaupun konsumen tersebut secara nyata mengalami kerugian. Oleh karena itu, agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha, maka seharusnya Pasal 19 Ayat (3) menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti rugi kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian, dan bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada saat ini.⁷³

Posisi konsumen di Indonesia saat ini masih lemah. Dilihat dari aspek hukum, lemahnya posisi konsumen terjadi tidak hanya dari aspek

⁷³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, hlm. 126-127.

materi (substansi) hukum, tetapi juga dari sisi kelembagaan hukum dan budaya hukum.⁷⁴

Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Praktek perdagangan yang merugikan konsumen, diantaranya penentuan harga dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan.⁷⁵



⁷⁴ Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 85

⁷⁵ Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 1

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas pengawasan pada obat dan makanan, penataan mengenai struktur organisasi sangat penting dilakukan yang bertujuan supaya pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian sebagai tindak lanjut dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 mengenai Organisasi serta Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 mengenai Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mana telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018. Berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang merupakan salah satu dari Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.⁷⁶

Pada Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terdiri dari dua jenis yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Keputusan tersebut menyatakan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang cakupannya meliputi 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah.⁷⁷

Pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2018 juga menjadi landasan dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Kabupaten atau Kota yang disebut dengan Loka POM. Pada Tahun 2018 pembentukan Loka POM tersebut merupakan proyek prioritas nasional pada bidang kesehatan. Di wilayah Provinsi Jawa Tengah Loka POM dibentuk menjadi dua yakni Loka POM yang berada di Kota Surakarta dan Loka POM yang berada di Kabupaten Banyumas. Pembentukan Loka POM tersebut diharapkan bisa lebih memperkuat serta

⁷⁶ BBPOM Semarang, "Latar Belakang BBPOM Semarang", diakses dari <https://semarang.pom.go.id/view/direct/background>, Pada tanggal 01 Juni 2024

⁷⁷ Ibid.

mampu mendekatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan masyarakat. Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis, tentunya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang memiliki peranan yang sangat penting dalam perpanjangan tangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dalam melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk seperti terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, produk kosmetika, produk komplemen, serta tentang keamanan pangan dan bahan-bahan berbahaya.⁷⁸

Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang tentunya mempunyai visi dan misi yang sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK. 04.01.21.11.10.10509 Tahun 2010, yakni sebagai berikut:

1. Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi

- a. Membangun sumber daya manusia yang unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh

⁷⁸ Ibid.

komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia di Indonesia.

- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka untuk membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan daya guna pengawasan pada obat dan makanan serta penindakan kejahatan pada obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efisien, serta terpercaya dalam memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik di bidang obat dan makanan.⁷⁹

Kedudukan, tugas serta fungsi dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) tersebut merupakan milik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang termasuk dalam satu unit pelaksanaan teknis yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mengenai ruang lingkup kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

⁷⁹ Dokumentasi 2024

(BBPOM) Semarang tertuju pada Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut.⁸⁰

Contoh kasus yang sudah di Persidangkan pada Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2013 silam, yakni kasus Dugaan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 747/Pid.B/2013/PN. SMG tanggal 19 Desember 2013 atas nama Terdakwa Silvia Diah Siwiningsih Binti Samuel Samad yang pada amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILVIA DIAH SIWININGRUM Binti SAMUEI SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir; Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh Hakim lain berdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 16 produk kosmetik yang masuk dalam publik warning dari Badan POM RI;
 - 119 Kosmetik tanpa izin edar dari Badan POM RI;
 - 109 Kosmetik tanpa izin edar, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah).⁸¹

B. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya di Kota Semarang

Masih banyak pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang tidak terdaftar oleh Badan Pengawas

⁸⁰ BBPOM Semarang, "Tugas dan Fungsi BBPOM Semarang", diakses dari <https://semarang.pom.go.id/view/direct/function>, Pada tanggal 01 Juni 2024

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 747/Pid.B/2013/PN. SMG tanggal 19 Desember 2013

Obat dan Makanan (BPOM). Meskipun pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah dilakukan secara rutin namun masih banyak juga produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang banyak beredar di pasaran. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan Public Warning terkait informasi-informasi produk kosmetik yang berbahaya yang beredar di pasaran hasil dari pengawasan bulan Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2023. Daftar produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dapat dilihat sebagai berikut:

Daftar Produk Kosmetik Hasil Wawancara Mengenai Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan-Bahan Berbahaya

No	Nama Produk	Nomor Izin Edar/ Produsen/Importir	Bahan Berbahaya/Dilarang
1.	MADAME GIE Sweet Cheek Blushed 03	NA11191205581/ PT Tjhindatama Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
2.	MADAME GIE Nail Shell 14	NA11191505046/ PT Tjhindatama Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
3.	MADAME GIE Nail Shell 10	NA11191505045/ PT Tjhindatama Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
4.	CASANDRA Lip Balm Care With Aloe Vera (Strawberry)	NA18201301842/ PT Selamat Makmur/ Tangerang	Positif Mengandung SudanIII
5.	CASANDRA Lip Balm Magic (Strawberry)	NA18181304152/ PT Selamat Makmur/ Tangerang	Positif Mengandung SudanIII

6.	CASANDRA Lip Balm Magic (Orange)	NA18181304153/ PT Selamat Makmur/ Tangerang	Positif Mengandung SudanIII
7.	LOVES ME Keep Color Trio Eyeshadow LM3044 04	NKIT200001911/ PT Kilau Cahaya Cemerlang/ Jakarta	Positif Mengandung MerahK10
8.	LOVES ME Keep Color Trio Eyeshadow LM3044 02	NKIT200001917/ PT Kilau Cahaya Cemerlang/ Jakarta	Positif Mengandung MerahK10
9.	LOVES ME The Matte Eyeshadow LM3022 04	NKIT200001915/ PT Kilau Cahaya Cemerlang/ Jakarta	Positif Mengandung MerahK10
10.	MISS GIRL Eyeshadow + Blush On No.2	Eyeshadow: NA111812044 09 Blush On: NA11181204438/ PT Jenny Cosmetics/ Jakarta	Positif Mengandung MerahK3
11.	MISS GIRL Eyeshadow + Blush On No.3	Eyeshadow: NA11181204408 Blush On: NA11181204437/ PT Jenny Cosmetics/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
12.	MISS ROSE Matte 33 Orchid 7301-043B33	NA11191306045/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3 dan Merah K10
13.	MISS ROSE Matte 46 Love Bug 7301-043B46	NA11191306050/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
14.	MISS ROSE Matte 52 Americano 7301- 043B48	NA11191306054/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
15.	MISS ROSE Matte 48 Beeper 7301-043B48	NA11191306051/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
16.	MISS ROSE Mtte 50 Loved 7301-043B50	NA11191306053/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3 dan Merah K10

Berdasarkan tabel public warning hasil wawancara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut, dapat diketahui masih banyak produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dijual di pasaran yang justru bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik. Dimana dalam tabel diatas merupakan produk kosmetik yang memiliki kandungan bahan berbahaya yang dilarang sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu standarisasi dalam pembuatan produk kosmetik sangat diperlukan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang mana bertujuan untuk menjamin kualitas, keamanan produk, serta produk kosmetik sendiri mempunyai manfaat yang jelas.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana yang terdapat dalam pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Mengenai obat dan makanan yang dimaksud yaitu terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kemudian kosmetik dan Pangan olahan. Selain tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara umum,

terdapat pembagian tugas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setiap deputi yakni sebagai berikut:⁸²

1. Deputi Bidang Pengawasan NAPZA merupakan Deputi dalam bidang pengawasan ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyusunan serta pelaksanaan tentang kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika. Deputi dalam bidang pengawasan ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyusunan serta pelaksanaan tentang kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan produk kosmetika.
3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan Deputi dalam bidang pengawasan ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyusunan serta pelaksanaan tentang kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.
4. Deputi Bidang Penindakan merupakan Deputi dalam bidang pengawasan ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyusunan serta pelaksanaan tentang kebijakan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

⁸² BPOM RI “Struktur Organisasi”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/structure>, Pada tanggal 01 Juni 2024

Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Pasal 3 Ayat (1), (2), (3) dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, menyebutkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan fungsi yakni sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan fungsi yakni:
 - a. Penyusunan kebijakan nasional dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, serta kriteria dalam bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
 - d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar serta pengawasan selama beredar.
 - e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - f. Pemberian bimbingan teknis serta supervisi dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - i. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang merupakan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
2. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) yaitu pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar telah memenuhi standar serta persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang telah ditetapkan.
 3. Pengawasan selama beredar sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) yaitu pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar telah memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang telah ditetapkan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan juga memiliki kewenangan. Kewenangan tersebut diantaranya yaitu:

1. Menerbitkan izin edar produk serta sertifikat sesuai dengan standar dan ketentuan mengenai keamanan, manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan intelijen dan penyidikan dalam bidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³

Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan mengenai pengawasan obat dan makanan. Secara umum, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasannya yaitu sebagai berikut:

1. Turun langsung ke lapangan atau tempat yang diduga menjual banyak produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang tidak memenuhi syarat.
2. Meneliti pada kemasan produk kosmetik apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan penelitiannya yakni dengan membeli produk kosmetik yang akan diteliti dan dilakukan uji laboratorium dengan dana yang telah disediakan oleh negara.

⁸³ BPOM RI, “Kewenangan BPOM”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/role>, Pada tanggal 01 Juni 2024

4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak mempunyai kewenangan dalam menyita produk kosmetik secara langsung.
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) wajib untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya atau produk kosmetik yang tidak memenuhi standarisasi.
6. Terdapat dua jenis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yakni:
 - a. Pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diproduksi.
 - b. Pengawasan yang dilakukan sesudah produk kosmetik diedarkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam peredaran produk kosmetik yang beredar di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, menyebutkan yakni:

1. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau

penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

2. Memeriksa dokumen atau catatan lain, termasuk dalam bentuk elektronik, yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, termasuk mengambil, menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
3. Mengambil gambar (foto atau video) seluruh atau sebagai fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, peredaran, pengelolaan informasi, dan/atau perdagangan kosmetika.
4. Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang patut diduga digunakan dalam pengangkutan kosmetika.
5. Memeriksa penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik.
6. Memeriksa penandaan dan klaim kosmetika.
7. Memeriksa promosi dan iklan kosmetika.
8. Membuka dan meneliti kemasan kosmetika.
9. Mengambil contoh kosmetika, termasuk kemasan, bahan baku, produk ruahan, dan produk antara.
10. Melakukan identifikasi, deteksi, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan promosi dan iklan terhadap perdagangan kosmetika melalui sistem elektronik.

11. Melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. dan/atau
12. Melakukan pengamanan setempat terhadap kosmetika yang diduga tidak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurniasanti selaku seksi di bidang penindakan, menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada dasarnya merupakan lembaga yang melindungi konsumen dari produk-produk kosmetik yang tidak layak dan tidak aman untuk digunakan oleh konsumen. Kemudian, yang menjadi latar belakang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu adanya kemajuan teknologi yang telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat, makanan, dan produk kosmetik. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas serta tanggung jawab dalam memastikan produk kosmetik yang beredar di pasaran aman dan berkualitas.⁸⁴

Dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai regulator, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan mengenai persyaratan teknis bahan produk kosmetik, tata cara pendaftaran produk kosmetik, hingga pelaksanaan pengawasan pemasukan produk kosmetik ke Indonesia. Pelaku usaha produk kosmetik diharapkan dalam memproduksi produk kosmetik harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

produk yang dihasilkan aman dan berkualitas untuk digunakan oleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurniasanti selaku seksi di bidang penindakan, menjelaskan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melakukan pengawasan di lapangan, tentunya para petugas akan melakukan verifikasi terhadap produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha di pasaran. Petugas akan memeriksa produk kosmetik dengan cara cek KLIK. Pertama, K (kemasan) yang mana dalam hal ini kemasan pada produk kosmetik dalam keadaan baik yaitu tidak rusak dan cacat. Kedua L (label), produk kosmetik yang beredar di pasaran tentunya harus memuat mengenai nama produk, nama alamat baik produsen dan distributor maupun importir, komposisi bahan baku yang terkandung dalam produk kosmetik, manfaat serta cara penggunaan dalam bahasa Indonesia. Ketiga, I (izin edar) merupakan notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian yang terakhir yaitu, K (kadaluarsa) dimana produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha belum melewati masa kadaluarsa.119

Dalam wawancara dengan Ibu Kurniasanti selaku seksi di bidang penindakan juga menjelaskan, apabila produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau produk kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang akan melakukan pengamanan secara langsung. Sedangkan untuk pelaksanaan

pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha secara online, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pengawasan dengan cara yakni, Patroli *Cyber*. Dalam Patroli *Cyber*, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang melakukan pengawasan terhadap akun-akun media sosial dan akun-akun e-commerce (Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya) yang diduga menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurniasanti selaku seksi di bidang penindakan, menjelaskan bahwa konsumen dapat mengetahui produk kosmetik apa saja yang aman dan ternotifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara mengakses website www.cekbpom.pom.go.id yang telah disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan mencari nama produk dan merek produk, konsumen dapat melihat seluruh data serta informasi mengenai produk kosmetik yang telah terdaftar. Beberapa produk kosmetik yang aman menurut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang diantaranya yaitu seperti *Emina*, *Wardah*, *Viva Cosmetics*, *Vaseline*, *Nivea*, dan lain sebagainya.⁸⁶

Ibu Kurniasanti juga menambahkan penjelasan mengenai penanggulangan kejahatan peredaran produk kosmetik ilegal yang

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang mempunyai dua tahapan dalam menanggulangi peredaran produk kosmetik ilegal, yakni tahap preventif dan tahap represif.

1. Upaya *Preventif*

Pada tahap upaya preventif atau tahap pencegahan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang secara rutin melakukan operasi. Operasi tersebut dilakukan di seluruh daerah yang tercakup dalam wilayah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang. Sasaran dalam operasi meliputi distribusi produk kosmetik dan pelaku usaha yang menjual produk kosmetik di pasar, minimarket, supermarket, dan swalayan. Dalam pengawasan yang dilakukan secara rutin tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pengecekan terhadap produk-produk yang tidak memiliki izin edar, produk kosmetik yang telah kadaluarsa, dan produk kosmetik yang memiliki kandungan bahan berbahaya. Tentunya pelaku usaha tersebut akan mendapatkan teguran yang bertujuan pelaku usaha tidak mengulangi perbuatan yang dilarang. Upaya lain yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yaitu penyebaran melalui brosur, koran, dan sosial media yang berisi himbuan untuk berhati-hati dalam memilih produk kosmetik yang beredar di pasaran.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang terdiri dari dua jenis pengawasan, pengawasan tersebut yaitu:

a. Pengawasan *Pre-Market*

Pengawasan pre-market dilakukan sebelum produk kosmetik beredar di pasaran. Pengawasan pre-market mempunyai tujuan untuk mengevaluasi tentang produk kosmetik sebelum mendapatkan nomor izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang selanjutnya produk kosmetik dapat diproduksi dan akhirnya dapat diedarkan di pasaran.

b. Pengawasan *Post-Market*

Pengawasan post-market dilakukan sesudah produk kosmetik beredar di pasaran. Pengawasan post-market mempunyai tujuan yaitu untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang telah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetap memenuhi tentang persyaratan keamanan, tentang manfaat dari produk kosmetik, serta kualitas yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum beredar di pasaran. Pada pengawasan post-market sendiri meliputi pengawasan produksi dan pendistribusian, pemeriksaan sampling, pengawasan iklan, serta public warning.

2. Upaya Represif

Pada tahap upaya represif, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang disamping melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berbuat curang dan tidak bertanggung jawab yang menjual produk kosmetik ilegal. Tahap ini dilakukan apabila pada operasi rutin yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang ditemukan produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran.⁸⁷

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah melakukan berbagai kegiatan baik berupa pre-market maupun post-market yang mana didalamnya termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan produk kosmetik ilegal yang berbahaya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah melakukan upaya secara maksimal dalam pelaksanaan peran sebagai pengawas produk kosmetik. Beredarnya produk kosmetik ilegal di Semarang dan di wilayah sekitarnya dikarenakan pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk kosmetiknya untuk memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jika pelaku usaha tidak mendaftarkan produk kosmetiknya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka produk kosmetik tersebut tentunya belum teruji melalui prosedur pre-market

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk kosmetik tersebut dapat dikatakan bahaya untuk digunakan oleh konsumen.⁸⁸

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang selama ini sudah berpusat di area pusat perbelanjaan seperti pasar, hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat yang paling rentan untuk beredarnya banyak produk kosmetik ilegal. Kemudian keberadaan produk kosmetik ilegal pada sarana distribusi produk kosmetik tidak cukup apabila hanya mengharapkan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melakukan razia hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan razia yang tidak dilakukan setiap waktu, sehingga upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam mengatasi hal ini yaitu dengan bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait dalam melakukan pengawasan di lapangan yang mana untuk meminimalkan jumlah peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurniasanti selaku seksi di bidang penindakan, menyatakan mengenai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun aparat kepolisian turut mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu mengurangi produk kosmetik ilegal yang beredar. Selain melakukan kerja sama dengan instansi terkait, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

Semarang juga bekerjasama dengan pihak masyarakat. Dalam hal ini yaitu masyarakat melakukan pelaporan kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) jika terdapat produk kosmetik yang dirasakan tidak memenuhi persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan tugasnya menangani peredaran produk kosmetik ilegal tentunya harus secara terbuka bekerjasama dalam memastikan keberadaan serta kondisi sarana distribusi.⁹⁰

Ibu Kurniasanti juga menjelaskan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang tidak dapat hanya terpaku dalam melaksanakan pemeriksaan pada sarana distribusi yang sudah terdaftar, akan tetapi penting bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam mencari informasi seakurat mungkin dan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal tersebut bertujuan supaya produk kosmetik ilegal yang merugikan di lingkungan masyarakat semakin berkurang atau bahkan tidak ditemukannya lagi produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.⁹¹

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terkait peredaran produk kosmetik ilegal yang berbahaya bagi konsumen. Salah satu cara yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

Semarang yaitu dengan mengoptimalkan pengetahuan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas melalui edukasi, komunikasi, dan informasi. Selain itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun secara online. Hal itu bertujuan memudahkan agar konsumen mengetahui informasi terkait produk kosmetik yang digunakannya apakah aman atau tidak.⁹²

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah mengeluarkan informasi-informasi produk kosmetik yang layak dan aman digunakan yang beredar di pasaran hasil dari pengawasan dan survey 2024. Daftar produk kosmetik yang aman dan sudah bersertifikasi halal dapat dilihat antara lain:

- 1) Avoskin Miraculous Refining Toner
- 2) Jafra Royal Jelly Lift Concentrate (7 ml)
- 3) Wardah C Defense Serum
- 4) Emina Micellar Water Drop Cleanser Bright Stuff (100 ml)
- 5) Rivera Deep Milk Cleanser
- 6) Good Virtues Co. Acne Control Facial Wash (100 ml)
- 7) Sariayu Penyegar Jeruk Refreshing Aromatic (150 ml)
- 8) Safi DermaSafe Hydrate & Soothe Day Moisturizer (50 gr)
- 9) Mazaya Anti-Aging Cream with Astaxanthin (30 gr)
- 10) Mineral Botanica Volcanic Ash Face Mask

⁹² Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

- 11) Biokos Vital Nutrition Eye Cream
- 12) MS Glow Whitening Day Cream
- 13) Elsheskin Hydra Boost Oil Free Moisturizer
- 14) Erha 1 Facial Wash for Normal & Dry Skin
- 15) Somethinc Omega Butter Deep Cleansing Balm productnation

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurniasanti selaku seksi di bidang penindakan, menjelaskan bahwa dasar dari parameter produk kosmetik ilegal yaitu tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mengandung bahan yang berbahaya, mempunyai bau yang menyengat dan mempunyai warna yang terang, keterangan pada label produk kosmetik tidak jelas atau tidak lengkap, tidak mencantumkan nama produsen pada produk kosmetik, serta produk kosmetik telah melewati tanggal kadaluarsa.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurniasanti selaku seksi di bidang penindakan, menjelaskan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan perannya yaitu untuk mengawasi peredaran produk kosmetik tentunya mempunyai hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yaitu sebagai berikut:⁹⁴

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

- a. Tingginya minat konsumen untuk menggunakan produk kosmetik ilegal yang mempunyai klaim hasil yang lebih maksimal.
- b. Kurangnya kesadaran serta kepatuhan dari pelaku usaha. Pelaku usaha yang menjual produk kosmetik belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan mengenai keamanan, mutu dan label yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- c. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dalam membedakan produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.
- d. Kemajuan teknologi yang membuat pelaku usaha lebih mudah untuk menjual produk kosmetik ilegal secara bebas.
- e. Lokasi pelaku usaha yang sulit ditemukan sehingga pengawasan tidak dapat dijalankan dengan sepenuhnya.

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut yakni melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor yang terkait pengawasan produk kosmetik yakni dengan:⁹⁵

- a. Melakukan komunikasi informasi dan edukasi tentang produk kosmetik yang aman digunakan dan tidak boleh digunakan, bermanfaat, dan produk kosmetik yang bermutu.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

- b. Melakukan pembinaan serta pendampingan terhadap pelaku usaha agar dapat menjamin tentang keamanan, manfaat, dan mutu produk kosmetik.
- c. Meningkatkan peran pemerintah daerah, lintas sektor, serta pemangku kepentingan lain dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas terhadap pengawasan produk kosmetik.
- d. Memberikan himbauan kepada konsumen untuk tidak membeli produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- e. Melakukan strategi dalam tindakan pencegahan melalui bidang informasi dan komunikasi.

Adapun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang dalam upaya menghapus peredaran produk kosmetik ilegal mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia maupun peraturan pemerintah lainnya. Tentunya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menetapkan suatu target dalam menangani banyaknya peredaran serta penggunaan produk kosmetik ilegal yang berada di lingkungan masyarakat. Target tersebut antara lain yaitu meningkatnya pengetahuan serta tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang aman, menurunnya jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan yang diikuti dengan meningkatnya jumlah produk kosmetik yang telah memenuhi persyaratan, meningkatnya kualitas pada sarana produksi produk kosmetik

yang memenuhi standar *Good Manufacturing Practice*, dan meningkatnya kualitas sarana pada distribusi produk kosmetik yang memenuhi standar.⁹⁶

Meskipun dalam pelaksanaannya target tersebut merupakan target yang cukup berat bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, akan tetapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang mempunyai harapan yang besar yaitu agar masyarakat dapat melindungi diri sendiri yang mana mempunyai kesadaran untuk peduli terhadap produk-produk kosmetik yang dipilih dan digunakan dengan cara mengecek setiap produk kosmetik yang akan dibeli dengan cara mengakses layanan website maupun aplikasi resmi yang telah disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan suatu Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang mana mempunyai tugas dalam mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, produk kosmetik, serta makanan di wilayah negara Indonesia. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai jaringan baik di wilayah nasional maupun di internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai peran yang sangat penting terhadap setiap peredaran pada produk kosmetik baik dalam kualitas, khasiat serta manfaat dari standar yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentunya mempunyai kewenangan

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

yaitu dalam menerbitkan izin edar terhadap suatu produk kosmetik, melakukan penyidikan dalam bidang pengawasan mengenai produk kosmetik yang beredar, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam memproduksi serta menjual produk kosmetik yang dapat merugikan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁷

Dengan banyaknya produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya serta tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentunya hal tersebut dapat merugikan konsumen. Untuk itu diperlukannya pengawasan serta perlindungan hukum bagi konsumen dari peredaran produk kosmetik yang diproduksi oleh pelaku usaha yang berbuat curang serta tidak bertanggung jawab. Konsumen yang disebut disini yaitu setiap masyarakat yang mengkonsumsi produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Sedangkan pelaku usaha yang dimaksudkan disini yaitu orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum baik produsen, sales, maupun pengecer yang berhubungan dengan produk kosmetik.

Hasil wawancara dengan salah satu responden seorang mahasiswi di salah satu kampus Semarang yaitu, Yana. Menjadi salah satu korban pengguna kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat

⁹⁷ BPOM RI, "Kewenangan", diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/role>, Pada tanggal 31 Mei 2024

dan Makanan (BPOM) yaitu *skincare* etiket biru yang kandungannya tidak sesuai ketentuan. Yana mengatakan bahwa dirinya tertarik dengan *skincare* tersebut karena melihat di aplikasi *Shopee*, yang telah terjual hingga puluhan ribu, harga yang sangat murah, serta penilaian konsumen yang memberikan lima bintang yang telah membeli produk tersebut. Pada saat Yana menggunakan *skincare* etiket biru tersebut secara rutin dan sudah dipakai berbulan-bulan mulai terlihat efek sampingnya yaitu, sensasi kulit yang seperti terbakar ketika dipakai, kulit menjadi kering lalu mengelupas dan menjadi merah, bahkan pembuluh darah di wajah menjadi terlihat. Untuk itu Yana sendiri langsung menghentikan pemakaian produk *skincare* etiket biru tersebut.⁹⁸

Selanjutnya Vega Kurnia yang merupakan seorang mahasiswi di Semarang yang pernah memakai produk kosmetik krim Tabita *daily cream* dan *naight cream* yang mengandung bahan berbahaya merkuri. Vega bahwa dirinya tertarik dengan produk kosmetik tersebut karena tergiur oleh temannya yang memiliki muka putih dan bersih. Setelah pemakaian krim tersebut selama satu bulan, hasilnya sangat memuaskan yaitu wajah menjadi putih serta bekas jerawat memudar. Vega yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa produk yang digunakannya mengandung bahan berbahaya bulan selanjutnya, pada saat memutuskan untuk berhenti memakai produk Tabita tersebut wajah yang sebelumnya putih serta jerawat menghilang lalu berubah menjadi kusam, muncul banyak jerawat, serta wajah memerah dan merasakan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Saudari Yana , sebagai konsumen, 15 Mei 2024

rasa gatal pada wajahnya. Vega tidak melaporkan kerugian yang dialaminya dikarenakan tidak mengetahui kemana harus melaporkannya.⁹⁹

Hal serupa juga dialami oleh Nizza yang merupakan seorang mahasiswi di Semarang yang juga pernah menggunakan produk kosmetik yaitu Hand Body Whitening Supe. Nizza mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa produk tersebut mengandung bahan berbahaya serta menimbulkan efek yang dapat merugikan bahkan efeknya masih terlihat sampai sekarang. Awalnya Nizza sangat puas dengan hasil yang didapatkan yaitu kulit badan menjadi putih dan mulus, tetapi setelah beberapa waktu pemakaian kulit badannya muncul *stretch marks*, kulit menjadi menipis, bahkan muncul bercak-bercak kehitaman yang kemungkinan sulit dihilangkan.¹⁰⁰

Produk kosmetik yang dapat merusak kulit serta berisiko terhadap kesehatan konsumen tersebut bisa saja merupakan produk kosmetik berbahaya. Produk kosmetik yang berbahaya mampu diartikan sebagai produk kosmetik yang diproduksi, didistribusikan, serta diperdagangkan kepada konsumen yang mempunyai kandungan yang tidak memenuhi ketentuan standar tentang keamanan, khasiat, serta kualitas sehingga dapat membahayakan konsumen yang menggunakan produk kosmetik tersebut. Produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak kulit serta berisiko terhadap kesehatan konsumen pada umumnya

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Saudari Vega Kurnia, sebagai konsumen, 15 Mei 2024

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Saudari Nizza, sebagai konsumen, 15 Mei 2024

mengandung bahan berbahaya seperti, Hidrokuinon, merkuri, rhodamin B, dan pewarna yang dilarang digunakan (merah K3).

Pada dasarnya bahan berbahaya seperti merkuri dan Hidrokuinon digunakan dalam produk kosmetik karena mempunyai fungsi utama yaitu dapat membuat kulit jauh lebih putih dalam waktu yang singkat dan mampu menyamarkan bintik-bintik hitam pada kulit. Akan tetapi, produk kosmetik yang mengandung bahan seperti merkuri dan Hidrokuinon akan memberikan dampak yang buruk seperti iritasi pada kulit sehingga kulit berwarna kemerahan serta dampak buruk yang lainnya yaitu seperti rusaknya sel pada saraf, saluran pencernaan, ginjal, serta dapat mempengaruhi kesehatan pada janin, dan dapat memicu kanker pada kulit. Sedangkan bahan berbahaya lainnya seperti rhodamin B dan pewarna merah K3 biasanya digunakan dalam produk kosmetik untuk pewarna pada bibir. Padahal bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang paling membahayakan konsumen yang mana dalam penggunaan jangka pendek dapat menyebabkan iritasi dan dapat menyebabkan kanker serta kerusakan permanen pada kulit apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama.¹⁰¹

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan Ibu Kurniasanti selaku seksi di bidang penindakan menjelaskan, bahwa pada tahun 2018 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang beserta Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penindakan yaitu dengan penggeledahan serta

¹⁰¹ BPOM RI, “Temuan Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/443/Temuan-Kosmetik-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Dilarang-Bahan-Berbahaya-serta-Obat-Tradisional-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat.html> diakses pada 31 Mei 2024

penyitaan terhadap produk kosmetik ilegal yang berada di kawasan Pedurungan, Semarang. Sebanyak 165 item produk kosmetik ilegal ditemukan, dalam penemuannya produk kosmetik tersebut merupakan kapsul, krim pemutih, serta produk injeksi pemutih yang cara penggunaannya yaitu disuntik. Pelaku usaha tersebut berinisial HN yang mana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yaitu dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰²

Kemudian pada tahun 2019, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan operasi penertiban dengan melakukan penindakan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal. Penindakan produk kosmetik tersebut dilakukan di kawasan Magelang yang merupakan tempat pengiriman, sebanyak 137 item produk kosmetik merupakan produk kosmetik tanpa izin edar. Operasi tersebut dilakukan di gudang penyimpanan produk kosmetik yang berada di kawasan Semarang. Sebanyak 24 item jenis produk kosmetik ilegal ditemukan yang nilai keekonomiannya sebesar 1,3 miliar rupiah. Dimana dalam operasi yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang tersebut didominasi oleh produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, asam retinoate, dan Hidrokuinon, yang mana bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan risiko

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai saksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

kanker, kelainan pada janin serta dapat mengakibatkan iritasi pada kulit. Dimana dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti produk kosmetik ilegal tersebut.¹⁰³

Pada tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan operasi terhadap peredaran produk kosmetik ilegal. Operasi penindakan tersebut dilakukan pada produsen produk kosmetik ilegal yang berada di Kudus, pengedar produk kosmetik ilegal yang berada di Kabupaten Tegal, dan distributor sekaligus produsen yang berada di Kebumen. Sebanyak 11.386 pieces produk kosmetik ilegal yang berhasil disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang selanjutnya dilakukan pemusnahan terhadap produk kosmetik ilegal tersebut.¹⁰⁴

Kemudian pada tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Satpol PP di lingkup Provinsi Jawa Tengah serta Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah melakukan operasi terhadap peredaran produk kosmetik ilegal pada 18 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Sebanyak 328 item produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya berhasil disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), produk kosmetik ilegal tersebut merupakan sitaan

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

dari 54 sarana distribusi produk kosmetik yang terdiri dari toko, swalayan, grosir, serta sebanyak 17 sarana dari salon dan klinik. Dari produk kosmetik ilegal yang berhasil disita, terdapat 208 item produk kosmetik impor dengan nilai keekonomian sebesar Rp. 38.789.200 dan 120 item produk kosmetik lokal dengan nilai keekonomian yaitu Rp. 22.641.900, kemudian produk kosmetik ilegal tersebut dilakukan pemusnahan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang.¹⁰⁵

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melarang mengenai penggunaan bahan-bahan apa saja yang dilarang dan digunakan pada produk kosmetik tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK. 03.1.23.08.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Bahan kimia merupakan bahan-bahan obat yang dilarang penggunaannya dalam proses pembuatan bahan baku kosmetik. Definisi bahan kimia sendiri yaitu bahan baku yang biasanya digunakan dalam campuran pembuatan produk kosmetik. Meskipun dilarang tetapi masih ada pelaku usaha yang memproduksi produk kosmetik dengan campuran bahan kimia yang berbahaya. Penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut dalam jangka waktu yang panjang dapat berdampak pada kesehatan.¹⁰⁶

Pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

Peredaran Kosmetika menjelaskan bahwa produk kosmetik yang diedarkan di pasaran harus memenuhi ketentuan standarisasi serta tentang persyaratan baik keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan telah dinotifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kosmetik menjelaskan mengenai pengertian produk kosmetik sendiri yakni bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Konsumen tentunya berhak mendapatkan keamanan serta keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang telah dibelinya. Keamanan dalam penggunaan suatu produk kosmetik sangat penting yang mana harus diperhatikan oleh para konsumen untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Dimana produk kosmetik tersebut memiliki harga yang terjangkau serta memenuhi kelayakan sebagai produk kosmetik yang aman untuk digunakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelaku usaha yang akan mengedarkan produk kosmetiknya harus terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 44 Tahun 2013 tentang Persyaratan Kosmetik menjelaskan mengenai penandaan yang merupakan

keterangan lengkap mengenai keamanan serta informasi mengenai suatu produk kosmetik yang akan dinyatakan pada label kemasan yang akan dipasarkan.

Pada permasalahan-permasalahan produk kosmetik yang berbahaya sangat jarang ditemukan konsumen yang melaporkan hal tersebut pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dan melakukan upaya hukum atas kerugian yang dialaminya. Apabila konsumen melakukan laporan pengaduan maka permasalahan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan identitas para konsumen akan dirahasiakan, tetapi pada kenyataannya konsumen tidak melakukan pengaduan tersebut. Salah satu yang menjadi faktor yang membuat konsumen tidak dapat melakukan laporan pengaduannya dikarenakan ketidaktahuan konsumen terhadap aturannya maupun karena konsumen takut akan kerahasiaan identitasnya dalam melaporkan permasalahan tersebut maupun factor lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurniasanti selaku seksi di bidang penindakan, menyatakan mengenai penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya kepada konsumen yang mana dapat membawa kerugian kepada konsumen dapat dilakukan dengan:¹⁰⁷

1. Peringatan

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

Pelaku usaha yang menjual produk kosmetik atau pelaku usaha yang mempunyai kios, toko, warung akan mendapatkan peringatan berupa surat pernyataan bahwa pelaku usaha telah menjual produk kosmetik ilegal tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dapat merugikan terhadap Kesehatan konsumen dan pelaku usaha berjanji untuk tidak menjual kembali produk kosmetik ilegal yang dapat merugikan konsumen.

2. Pembinaan kepada pelaku usaha

Dalam hal pembinaan pelaku usaha yang dimaksudkan yaitu tentang penyuluhan terhadap pelaku usaha. Dimana pelaku usaha diharapkan untuk menjual produk- produk kosmetik yang aman bagi konsumen. Penyuluhan terhadap pelaku usaha juga diharapkan agar pelaku usaha tidak akan mengulangi perbuatannya dalam hal menjual produk kosmetik ilegal.

3. Pemusnahan, penarikan, dan penyitaan produk kosmetik

Pemusnahan, penarikan, dan penyitaan terhadap produk kosmetik ilegal dilakukan pada pabrik yang memproduksi dan mendistribusikan maupun toko yang menjual produk kosmetik yang setelah diperiksa dari hasil laboratorium yaitu terbukti bahwa produk kosmetik yang diproduksi, didistribusikan, dijual mengandung bahan-bahan berbahaya yang dilarang. Dalam hal pemusnahan, penarikan, dan penyitaan produk kosmetik tentunya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mana pemusnahan, penarikan, dan penyitaan tidak dapat dilakukan

secara semena-mena sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan dan Pemusnahan Kosmetika.

Dalam peraturan mengenai perlindungan hukum tentang konsumen merupakan wadah untuk konsumen mendapatkan hak-haknya. Peraturan perlindungan hukum mengenai perlindungan konsumen tentunya juga mempunyai cakupan yang sangat luas terhadap aspek-aspek perlindungan konsumen. Karena tujuan adanya perlindungan konsumen yaitu sebagai upaya untuk mendorong para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab serta pelaku usaha mampu memperhatikan faktor-faktor lainnya. Tujuan perlindungan konsumen tersebut hanya mampu dicapai apabila hukum perlindungan konsumen mampu diterapkan secara konsekuen tidak hanya satu pihak maupun dua pihak saja, akan tetapi seluruh pihak yang terkait untuk turut serta dalam tercapainya perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik agar merasa aman berkaitan dengan peredaran produk kosmetik ilegal mengandung bahan-bahan berbahaya, melihat secara normatif sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan peredaran produk kosmetik ilegal dengan menetapkan peraturan-peraturan mengenai pembinaan serta pengawasan yang berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052

Tahun 2011 mengenai Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika serta sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang yang diharapkan dapat membuat para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya berlaku jujur dan bertanggung jawab serta menghindari dari hal-hal yang dapat membuat konsumen mendapatkan kerugian atas perbuatannya.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya Di Kota Semarang Dan Solusinya

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai pelaku usaha bukan hanya penjual atau pemilik toko, melainkan juga produsen dan sales yang mana merupakan pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan usaha. Dimana pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian atas produk kosmetik yang dibelinya dari pelaku usaha tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik ilegal yang merugikan konsumen merupakan hal penting yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat aturan yang telah mengatur tentang kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari penggunaan produk atau jasa, yang mana pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian. Tentunya dalam menghindari kecurangan yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dibutuhkannya pengawasan dari pihak-pihak terkait serta konsumen mempunyai pengetahuan tentang bagaimana produk

yang aman untuk digunakan atau produk yang dapat membahayakan konsumen.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen juga telah diatur dalam hukum perdata. Faktor-faktor yang menegakkan hak-hak konsumen salah satunya yaitu kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimilikinya. Selain itu, aspek dalam hukum perdata yaitu bagaimana konsumen untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat dari pemakaian produk tersebut yang mana merupakan hak pokok bagi konsumen dalam hukum perlindungan konsumen.

Tentunya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat penggunaan dari produk kosmetik saat ini belum cukup maksimal, hal ini dikarenakan pelaku usaha yang berusaha untuk lepas dari tanggung jawab dengan berdalih bahwa segala kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan produk kosmetik adalah tanggung jawab dari produsen selaku orang yang memproduksi produk kosmetik tersebut. Dilihat dari yang seharusnya bahwa agen atau distributor dan penjual turut serta dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari penggunaan produk kosmetik tersebut. Dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah disebutkan bahwa agen maupun distributor dan penjual harus bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya

(selaku produsen) maupun produk kosmetik yang berada di bawah wilayah pengawasannya.

Terdapat dua kategori tentang tuntutan ganti kerugian bagi konsumen yang mendapatkan kerugian atas produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tuntutan tersebut yakni:

1. Tuntutan berdasarkan Wanprestasi

Apabila tuntutan ganti rugi dilandaskan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (pelaku usaha dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Tuntutan ini disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu dari kewajiban bahkan seluruh kewajiban atas prestasi yang terdapat pada perjanjian yang telah disepakati.

2. Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum

Tuntutan yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum maka tidak perlu didahului dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Tuntutan ganti kerugian dapat ditempuh oleh setiap pihak yang mendapat kerugian. Ganti kerugian harus didasarkan atas akibat dari perbuatan yang telah melanggar hukum yang mempunyai unsur-unsur yakni terdapatnya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kerugian yang dialami, adanya kesalahan, serta adanya hubungan kausalitas baik antara perbuatan melawan hukum serta kerugian.

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dimuat dalam Pasal 19. Ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilakukan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan demikian apabila memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran. Serta
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian yang dialami konsumen.

Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang telah diberikan mencakup segala bentuk kerugian yang telah dialami oleh konsumen.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian atas produk yang dijualnya, maka konsumen dapat membuat gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau dapat mengajukan gugatan ke badan peradilan yang berada di wilayah tempat tinggal konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan suatu produk. Produk yang dimaksud bukan semata-mata produk yang telah terjadi secara keseluruhan saja. Tanggung jawab pelaku usaha merupakan suatu tanggung jawab secara hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha baik itu perseorangan maupun badan hukum yang memproduksi, mendistribusikan, dan menjual suatu produk. Produk cacat yang di produksi, didistribusikan, dan dijual oleh pelaku usaha yang mana dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen baik

dilihat dari segi kesehatan maupun harta benda merupakan termasuk dalam tanggung jawab dari produk.

Tanggung jawab produk merupakan salah satu usaha yang bertujuan untuk menekankan tanggung jawab kepada pelaku usaha, baik itu produsen maupun distributor, hingga kepada penjual yang menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan- bahan berbahaya yang mana dapat menyebabkan kerugian pada konsumen yang menggunakannya. Konsumen dalam membuktikan kerugian yang dialaminya dari penggunaan produk kosmetik ilegal yang merupakan perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam menjual produknya, maka konsumen dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian yaitu berdasarkan wanprestasi dan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Terdapat beberapa fungsi ganti rugi yang dialami oleh konsumen akibat dari penggunaan suatu produk kosmetik ilegal, yakni:

1. Pemulihan atas hak-haknya yang telah dilanggar.
2. Pemulihan atas kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil yang telah dialaminya.
3. Memulihkan keadaan seperti semula.

Dalam usaha untuk menegakkan perlindungan konsumen yaitu dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menghukum pelaku usaha yang memasarkan produknya

yang dapat merugikan konsumen. Penerapan prinsip ini dilandaskan pada alasan bahwa konsumen tidak mampu berbuat banyak untuk melindungi diri dari risiko kerugian yang ditimbulkan oleh produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Maka penerapan prinsip ini terhadap pelaku usaha tentu saja memberikan perlindungan bagi konsumen, karena tidak menanggung untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha akibat dari mengkonsumsi produk kosmetik ilegal.

Guna tercapainya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, untuk itu perlu adanya pembinaan serta pengawasan dari pihak-pihak yang terkait sehingga mampu mencegah terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen. Jika setelah dilakukannya pembinaan serta pengawasan oleh pihak terkait dan konsumen masih belum puas dan masih merasa dirugikan, maka dari itu konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang telah membuat konsumen mengalami kerugian tersebut. Dimana pelaku usaha akan diberikan sanksi administratif oleh badan penyelesaian sengketa yaitu ganti rugi senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya bagi pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat memberikan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha dapat dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak yaitu senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang berbuat curang dan tidak bertanggung jawab juga dapat diberikan hukuman tambahan yakni:

1. Perampasan barang tertentu.
2. Pengumuman keputusan hakim.
3. Pembayaran ganti rugi.
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
6. Pencabutan izin usaha.

Kemudian terdapat juga mengenai ketentuan pidana dalam menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan maupun sediaan farmasi yang mana dapat membahayakan dan merugikan konsumen dari pelaku usaha yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar yang telah diatur dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan. Produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan tanpa izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang melanggar menurut Pasal 106 dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dapat dipenjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak yaitu Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang penyelesaian sengketa baik antara konsumen dan pelaku usaha apabila konsumen mendapatkan kerugian karena tidak ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Untuk itu penyelesaian sengketa

tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi, sebagaimana yang telah diterapkan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan yakni:

1. Setiap konsumen yang telah dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela bagi para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa berada diluar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) menghilangkan.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut telah dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Kemudian dalam Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang:

1. Gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang telah dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
 - b. Kelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama.
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
 - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan dapat mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang telah diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tidak bertanggung jawabnya mengenai transaksi konsumen, kewajiban, dan larangan sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen tentunya dapat mengakibatkan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Sengketa tersebut tentunya sama dengan sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen yang terjadi tentunya harus diselesaikan agar terciptanya suatu hubungan yang baik antara pelaku usaha dengan

konsumen. Dimana dalam hal tersebut masing-masing pihak baik itu pelaku usaha maupun konsumen mampu memperoleh kembali hak-hak yang dimiliki dalam dirinya.

Penyelesaian sengketa secara hukum tersebut tentunya mempunyai tujuan yaitu untuk memberi penyelesaian yang dapat memberikan suatu jaminan atas terpenuhinya hak-hak antara pihak-pihak yang bersengketa baik itu pelaku usaha maupun konsumen. Dengan demikian rasa keadilan mampu ditegakkan serta hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk konsumen sendiri telah dijamin dalam mempertahankan hak-hak yang dimilikinya oleh undang-undang. Selain itu, konsumen dalam menyelesaikan sengketa mengenai kerugian yang diakibatkan oleh produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya konsumen tentunya diberikan pilihan dalam menentukan bentuk penyelesaian sengketanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perlindungan bagi konsumen merupakan suatu kebijakan dalam mengantisipasi adanya suatu tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, kebijakan tersebut yaitu dengan membuat suatu gerakan-gerakan berupa perlindungan hukum sebelum menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat yaitu konsumen. Dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, upaya penanggulangan tindak kejahatan pada produk kosmetik ilegal harus terus dilakukan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Berbagai program dan kegiatan mengenai produk kosmetik ilegal yang dapat

merugikan konsumen juga harus selalu dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen disamping mencari upaya yang tepat serta efektif dalam mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Terdapatnya produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan juga produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan perlindungan hukum yang dijelaskan yaitu dalam bentuk upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri menjelaskan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, serta berkesinambungan dalam memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dalam bentuk yaitu pencegahan terhadap suatu penyakit, serta pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Keberadaan mengenai peraturan tersebut tentunya untuk melindungi konsumen di lingkungan masyarakat terhadap hal-hal yang mampu mengganggu atau memberikan dampak buruk pada kesehatan serta melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh produk kosmetik ilegal tersebut.

Salah satu yang menjadi faktor kelemahan konsumen sebagai pengguna produk kosmetik yaitu mengenai tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Hal tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan yang rendah. Untuk itu, Undang- Undang Perlindungan Konsumen juga dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan juga lembaga perlindungan konsumen swadaya yang berada di lingkungan masyarakat untuk melaksanakan pemberdayaan bagi konsumen.

Adanya berbagai kelemahan pada konsumen tersebut, menyebabkan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman apabila dibandingkan dengan kedudukan para pelaku usaha yang relatif lebih kuat akan banyak hal, untuk itu konsumen yang akan merasakan banyak dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang memadai terhadap kepentingan para konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat ditindaklanjuti.

Dalam upaya untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum dari produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya serta untuk dapat meningkatkan kedudukan bagi para konsumen yaitu perlu adanya penyempurnaan serta meningkatkan integrasi oleh aparat penegak hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Karena fungsi serta peranan negara terhadap masyarakat sendiri bukan hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan saja, akan tetapi fungsi serta perannya lebih luas yaitu dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan hal tersebut,

perlindungan hukum bagi warga negara baik sebagai individu maupun kelompok merupakan hal yang penting karena tanpa adanya perlindungan yang menimbulkan rasa yang aman untuk masyarakat tidak akan bisa untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Permasalahan yang dialami oleh konsumen merupakan masalah semua pihak, dengan demikian permasalahan yang dialami oleh konsumen merupakan masalah nasional yang mana harus diperhatikan dan perlu untuk diawasi oleh pemerintah. Karena tujuan dari penyelenggaraan, pengembangan serta pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang dibuat yaitu untuk meningkatkan martabat serta kesadaran oleh konsumen. Kemudian secara tidak langsung mendorong para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus mempunyai tanggung jawab dalam memproduksi, mendistribusikan, serta menjual produk kosmetiknya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen saat ini sangat penting mengingat kembali mengenai pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi serta perdagangan bebas sangat mendukung dalam pertumbuhan dunia usaha yang menghasilkan berbagai macam barang atau jasa yang menguntungkan serta produk yang dihasilkan tersebut memiliki kandungan yang modern. Oleh sebab itu, hal tersebut harus diimbangi dengan adanya upaya mengenai perlindungan konsumen terhadap resiko-resiko akibat dari penggunaan produk kosmetik tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah belum seluruhnya membahas mengenai kegiatan jual beli di *e-commerce* khususnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, segala keluhan yang diberikan oleh konsumen kepada pemerintah seharusnya dijadikan acuan dalam membuat peraturan yang mana harus sesuai dengan apa saja yang diinginkan oleh masyarakat. Karena apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal secara online maka konsumen dapat menggunakan dua upaya hukum yakni litigasi dan nonlitigasi. Bentuk perlindungan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya diantaranya yaitu mengenai perlindungan hukum dari aspek hukum administratif, perlindungan hukum dari aspek hukum pidana, serta perlindungan hukum dari aspek hukum perdata.

Menurut penulis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Semarang antara lain:

1. Regulasi dan Penegakan Hukum yang Lemah

- a. **Masalah:** Regulasi yang tidak jelas atau tidak memadai, serta penegakan hukum yang lemah, membuat produsen dan distributor kosmetik ilegal merasa tidak takut terhadap konsekuensi hukum.
- b. **Solusi:** Penguatan regulasi dan peningkatan penegakan hukum dengan melakukan revisi undang-undang yang terkait dan

memastikan implementasi yang efektif. Pengawasan yang lebih ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum.

2. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Konsumen

a. **Masalah:** Banyak konsumen yang tidak menyadari risiko menggunakan kosmetik ilegal dan berbahaya, serta tidak memahami cara membedakan produk yang aman dan berbahaya.

b. **Solusi:** Peningkatan edukasi dan kampanye kesadaran bagi konsumen tentang pentingnya memilih kosmetik yang telah disertifikasi oleh BPOM. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah bisa mengadakan seminar, workshop, dan distribusi informasi melalui media sosial dan media massa.

3. Maraknya Peredaran Produk Ilegal Melalui Media Online

a. **Masalah:** Peredaran kosmetik ilegal seringkali lebih mudah ditemukan di platform e-commerce dan media sosial yang sulit diawasi.

b. **Solusi:** Pengawasan yang lebih ketat terhadap perdagangan online dengan melibatkan platform e-commerce untuk memastikan produk yang dijual telah memenuhi standar keamanan. Pemberian sanksi tegas kepada platform yang tidak mematuhi peraturan.

4. Motivasi Ekonomi

- a. **Masalah:** Konsumen cenderung membeli produk kosmetik ilegal karena harganya yang lebih murah dibandingkan dengan produk yang legal dan aman.
 - b. **Solusi:** Pemerintah dapat memberikan insentif atau subsidi kepada produsen kosmetik lokal yang mematuhi regulasi untuk menekan harga produk mereka, sehingga dapat bersaing dengan produk ilegal. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat agar konsumen memiliki daya beli yang lebih baik.
5. Kurangnya Sanksi yang Efektif
- a. **Masalah:** Sanksi yang diberikan kepada pelaku peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya seringkali tidak memberikan efek jera.
 - b. **Solusi:** Meningkatkan sanksi hukum yang lebih berat bagi pelaku dan distributor kosmetik ilegal, termasuk sanksi pidana, denda yang tinggi, dan penutupan usaha.

Selain masalah di atas terdapat beberapa solusi tambahan dari hasil Wawancara dari Ibu Kurniasanti yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kerjasama Antar Instansi dengan Memperkuat koordinasi antara BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan menindak peredaran kosmetik ilegal secara efektif.
2. Pengembangan Sistem Pelaporan dengan cara Membangun sistem pelaporan yang mudah diakses oleh konsumen untuk melaporkan produk

kosmetik yang dicurigai ilegal atau berbahaya. Sistem ini harus cepat dalam merespons dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

3. Pengawasan Berkelanjutan dan Inspeksi Rutin dengan cara Melakukan inspeksi rutin dan berkelanjutan terhadap produsen, distributor, dan pengecer kosmetik untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
4. Perlindungan Konsumen yang Lebih Baik dengan cara menyediakan layanan bantuan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh produk kosmetik ilegal dan berbahaya. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga perlindungan konsumen atau organisasi non-pemerintah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Kota Semarang, dapat dilihat dari penjelasan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 27, Pasal 45 Dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 2, dan Pasal 10 Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik menyatakan bahwa untuk melindungi konsumen dan memberikan saran dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dalam melakukan pengawasan yaitu menggunakan dua sistem yakni melalui *preventif* dan *reprentif*. Selain itu, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang juga melakukan dua macam upaya yaitu *Pre Market*, dimana melakukan pengawasan, penilaian, dan pengujian sebelum produk kosmetik diedarkan, serta melakukan upaya *Post Market* yaitu pengawasan setelah produk kosmetik diedarkan di pasar dan masyarakat. Selain itu BBPOM Semarang memberikan sanksi melalui peringatan yang dilakukan secara tertulis, pemusnahan produk kosmetik, dan apabila terbukti ilegal dan berbahaya maka di larang untuk mengedarkan sementara waktu atau ditarik oleh pemerintah apabila terbukti berbahaya bagi konsumen.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal pertama regulasi dan penegakan hukum yang lemah, regulasi yang belum jelas atau tidak memadai, serta penegakan hukum yang lemah, membuat produsen dan distributor kosmetik ilegal merasa tidak takut terhadap konsekuensi hukum, solusinya penguatan regulasi dan peningkatan penegakan hukum dengan melakukan revisi undang-undang yang terkait dan memastikan implementasi yang efektif. Pengawasan yang lebih ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan yang kedua maraknya peredaran produk ilegal melalui media online, peredaran kosmetik ilegal seringkali lebih mudah ditemukan di *platform e-commerce* dan media sosial yang sulit diawasi solusinya pengawasan yang lebih ketat terhadap perdagangan online dengan melibatkan *platform e-commerce* untuk memastikan produk yang dijual telah memenuhi standar keamanan. Pemberian sanksi tegas kepada *platform* yang tidak mematuhi peraturan.

B. Saran

1. Bagi BPOM Semarang

Dalam upaya melindungi konsumen dari banyaknya peredaran produk kosmetik ilegal yang berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta aparat penegak hukum. Kerja sama ini diharapkan mampu mengatasi kasus-

kasus peredaran produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran serta mampu memberikan efek yang jera bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad yang tidak baik dalam menjalankan usahanya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menerbitkan *public warning* produk kosmetik dalam bentuk cetakan atau buku yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Serta melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram, facebook, twitter, tiktok, dan lain sebagainya. Sosialisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial tersebut merupakan salah satu cara yang efektif dikarenakan masyarakat akan mudah mengakses dengan tidak terikat ruang maupun waktu, serta kepada BBPOM Semarang untuk menambahkan personal atau tim tersendiri dan membuat job desk terkait pengawasan, agar pengawasan tentang kosmetik bisa rutin dan optimal dilakukan.

2. Bagi Penjual/Produsen Kosmetik

Bagi pelaku usaha dalam memproduksi serta mengedarkan produk kosmetiknya harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya perlu menunjukkan itikad baik yaitu dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetik kepada konsumen. Bagi pelaku usaha dalam memproduksi serta mengedarkan produk kosmetiknya harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya perlu menunjukkan itikad baik yaitu dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetik kepada konsumen.

3. Bagi Konsumen

Konsumen harus berhati-hati dan bersikap kritis dalam memilih produk kosmetik, jangan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah dan iklan-iklan yang menyesatkan. Konsumen dalam memilih produk kosmetik juga perlu memperhatikan informasi yang terdapat dalam produk kosmetik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

- Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 168-169. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI. Semarang : CV Toha Putra, 1989.
- Al-Qur'an, Surat At-Taubah Ayat 105. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI. Bandung : Yayasan penerbit dan penerjemah Al-Qur'an. 2007

B. Buku

- A Sony Keraf, 1998, Etika Bisnis, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2008. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, H. Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, (2016). Jakarta: Kementerian Agama RI
- Baki, Gabriella & Kenneth S. Alexander, 2019, Formulasi dan Teknologi Kosmetik, Jakarta : EGC.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Kalimantan : FH Unlam Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Dewi Muliawan dan neti suriana, Tentang Kosmetik, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2013)
- Dewi Muliawan dan Neti Suriana. 2013, A-Z Tentang Kosmetik, Jakarta: PT Elex Media Komputindo).
- Djiwandono, P.I, 2016, Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Erma Rajagukguk, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum perlindungan Konsumen, Mandar Maju, (Bandung, 2000).

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visimedia Pustaka
- Husein Umar, 2013, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis, Rajawali, Jakarta.
- Iswari Retno, Trianggono, & Fatma Latifah.2007, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- J. Moleong, Lexy,2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- John Salindelo.1998, Tata Laksana Dalam Manajemen,Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kristiyanti ,Celina Tri Siwi, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hadjon&Philipus. 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Mashdurohatun, A. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik). Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung.
- Mertokusumo,Sudikno, 1999, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty
- Miru, Ahmad, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2008, Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Az, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media.

- Pengawas Badan Obat dan Makanan. 2020, Profil Badan POM RI, Jakarta : Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media. Saiful Anwar, Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press.
- Retno Iswari Tranggono Fatma Latifah, Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik (Gramedia Pustaka Utama,2007)
- Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu Hukum,Cetakan ke-V , 2000, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso R., 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung.
- Suratman, 2015, Metode Penelitian Hukum, ALFABETA, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Wasitaatmadja, Sjarif M. 1997, Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Yayasan Lembaga Konsumen, 1981, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen.

Yodo, Sutarman, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada produk kosmetik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK. 03.1.23.08.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 44 Tahun 2013 tentang Persyaratan Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan dan Pemusnahan Kosmetik.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kosmetik.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keputusan Presiden yaitu Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.04.01.21.11.10.10509 Tahun 2010 tentang Visi Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada Seluruh Dinas Indag Prov/ Kab/ Kota.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

D. Jurnal, Karya Ilmiah dan Artikel

Andini, Novi Marwah. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2020.

Brahmana, Dewa Gede A. Y, Anak Agung Sri Utari. 2016. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Jurnal Fakultas Hukum Udayana.

Bungan, Luh Cahya dan Marwanto. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya. Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 2, 2020.

Dewita, Lisma. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Penyidik BBPOM Kota Pekanbaru. Tesis, Riau: Universitas Islam Riau, 2019.

Khasanah, Mufidatul dan Adi Suliantoro. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang tidak Terdaftar Izin Edarnya di BPOM Semarang. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, Volume 21 Nomor 2, 2020.

- Ngazizah, Siti HidAyatul. Peran Masyarakat dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal di Kabupaten Tulangagung. Skripsi, Tulangagung: Institut Agama Islam Negeri Tulangagung, 2021.
- Mashdurohatun A, Rino L A. Perlindungan Konsumen Terhadap Pemeliharaan Jaringan Oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Di Kota Pematang, Volume 1 Nomor 1, 2022.
- S, Erina Sintha, Rini Heryanti dan Dharu Triasih. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik yang tidak Terdaftar dalam BPOM. Semarang Law Review, Volume 1 Nomor 2, 2020.
- Sari, Cut Desi Wanda. Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh. Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Sari, Intan Puspita. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar yang tidak Memiliki Izin Edar. Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2021.
- Wati, Lidia. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam). Skripsi, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

E. Internet

- Muhammad Fahni Alfian, 2022, BBPOM Semarang Sita Ratusan Kosmetik Ilegal dan Berbahaya. Url: <https://halosemarang.id/bbpom-semarang-sita-ratusan-produk-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB.
- Pom.go.id. Fungsi Utama BPOM dan Kewenangan. diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/function> pada 31 Mei 2024
- Pom.go.id. diakses dari <https://www.pom.go.id/>, pada 31 Mei 2024
- Publicwarning.pom.go.id. Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya. diakses dari <https://publicwarningkos.pom.go.id/> pada 20 Mei 2024
- Sarjana Ekonomi, “Definisi Pengawasan Menurut Para Ahli”, diakses dari <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli/>, Pada 15 Mei 2024

BBPOM Semarang, “Latar Belakang BBPOM Semarang”, diakses dari <https://semarang.pom.go.id/view/direct/background>, Pada tanggal 01 Juni 2024

BPOM RI, “Temuan Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/443/TemuanKosmetik-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Dilarang-Bahan-Berbahaya-serta-Obat-Tradisional-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat.html>, Pada 25 Mei 2024.

F. Narasumber Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, pada 08 Mei 2024

Hasil wawancara dengan Saudari Yana, sebagai konsumen, 15 Mei 2024

Hasil wawancara dengan Saudari Vega Kurnia, sebagai konsumen, 15 Mei 2024

Hasil wawancara dengan Saudari Nizza, sebagai konsumen, 15 Mei 2024

